

**ANALISIS YURIDIS WAKAF UANG  
MENGUNAKAN SISTEM ONLINE**  
(Studi di Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Utara dan  
Dompot Dhuafa Waspada)

**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

**TAUFIK HIDAYAT  
NPM 1406200136**




**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2019**



**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 08 Oktober 2019, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : TAUFIK HIDAYAT  
**NPM** : 1406200136  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : ANALISIS YURIDIS WAKAF UANG MENGGUNAKAN SISTEM ONLINE (Studi di Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Utara dan Dompot Dhuafa Waspada)

**Dinyatakan** : (B/A) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PERDATA.

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**

Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H  
NIP: 196003031986012001

**Sekretaris**

FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN: 0122087502

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H
2. M. NASIR SITOMPUL, S.H., M.H
3. AL-UMRY, S.H., M.Hum.
4. M. YUSRIZAL, S.H., M.Kn

1.

3.

4.





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id  
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : TAUFIK HIDAYAT  
NPM : 1406200136  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA  
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS YURIDIS WAKAF UANG MENGGUNAKAN SISTEM ONLINE (Studi di Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Utara dan Dompot Dhuafa Waspada)

PENDAFTARAN : Tanggal 03 Oktober 2019

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)  
BAGIAN HUKUM PERDATA

Diketahui  
Dekan


  
Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H  
NIP: 196003031986012001

Pembimbing I



AL-UMRY, S.H., M.Hum.  
NIDN: 0124046602

Pembimbing II



M. YUSRIZAL, S.H., M.Kn.  
NIDN: 0121067605



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

NAMA : TAUFIK HIDAYAT  
NPM : 1406200136  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA  
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS YURIDIS WAKAF UANG MENGGUNAKAN  
SISTEM ONLINE (Studi di Perwakilan Badan Wakaf  
Indonesia Provinsi Sumatera Utara dan Dompot Dhuafa  
Waspada)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian

Medan, 29 Juni 2019

Pembimbing I

  
AL-UMRY, S.H., M.Hum.  
NIDN: 0124046602

Pembimbing II

  
M. YUSRIZAL, S.H., M.Kn  
NIDN: 0121067605

Unggul | Cerdas | Terpercaya





### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Taufik Hidayat

NPM : 1406200136

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Perdata

Judul Skripsi : **ANALISIS YURIDIS WAKAF UANG MENGGUNAKAN SISTEM ONLINE (Studi di Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Utara dan Dompot Dhuafa Waspada)**

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Medan, Oktober 2019

Saya yang menyatakan



---

TAUFIK HIDAYAT

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum, Wr. Wb.*

Puji syukur dengan mengucapkan *Alhamdulillahirabbil 'alamin* atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi yang telah disusun dengan salah satu tujuan memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada bagian Ilmu Hukum Perdata di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU). Tak lupa juga shalawat beserta salam penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, serta kerabat dan para sahabatnya. Skripsi ini diajukan dengan judul: **Analisis Yuridis Wakaf Uang Menggunakan Sistem Online (Studi di Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Utara dan Dompot Dhuafa Waspada).**

Skripsi ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua yang merupakan bagian terpenting dalam hidup penulis yaitu Ayahanda kandung saya yang lagi jauh dengan saya, sekaligus ayahanda saya sekarang **Agus Mujiono** dan Ibunda tersayang **Misni**, serta seluruh keluarga yang tanpa kenal lelah selalu memberikan doa dan dukungan kepada saya, yang juga telah membawa saya dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang ke masa depan yang lebih cerah sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan Strata 1 (satu) di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang telah bersama-sama menemani saya baik suka maupun duka serta memotivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini, tidak sedikit kesulitan dan hambatan yang saya temukan. Syukur *Alhamdulillahirabbil 'alamin* atas rahmat, hidayah dan izin

Allah SWT, serta kesungguhan, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, segala kesulitan dan hambatan yang saya rasakan dapat diatasi dengan baik, sehingga pada akhirnya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Maka dari itu, sudah sepantasnya dengan ketulusan hati pada kesempatan ini saya mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak tersebut, yaitu :

1. Kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Dr. Agussani, M.AP, atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana.
2. Kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Ibu Hj. Dr. Ida Hanifah, SH. MH., demikian juga kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, SH. M.Hum., dan juga kepada Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, SH.MH.
3. Kepada Kepala Bagian Ilmu Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Faisal Riza, SH. MH.
4. Kepada Bapak Al-Umry, SH. M.Hum., selaku Pembimbing I serta Bapak M. Yusrizal, SH., M.Kn selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktunya dan dengan penuh kesabaran membimbing penulis serta telah banyak memberikan dorongan, arahan, serta saran sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Semoga kebaikan Bapak dibalas oleh Allah SWT dengan imbalan yang lebih baik.
5. Kepada seluruh staff pengajar beserta staff administrasi biro Fakultas Hukum dan juga staff Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera



Utara, terima kasih atas perhatian, motivasi, nasihat, bimbingan dan buah pikir yang berharga yang telah diberikan kepada saya selama menimba ilmu di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, semoga ilmu yang diberikan bermanfaat dan menjadi amal jariyah yang hanya dapat dibalas oleh Allah SWT.

6. Kepada sahabat-sahabat terbaik di kelas pertama saya menginjakkan kaki di Fakultas Hukum yaitu Kelas C-1 Pagi serta Kelas bagian Jurusan Ilmu Hukum Perdata yaitu Kelas A-1 Pagi Perdata yang telah memberikan dukungan dan saling memberikan semangat serta doa dalam menyelesaikan skripsi ini dan juga kepada seluruh teman-teman mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara khususnya yang telah bersemangat berjuang bersama-sama untuk menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Kepada sahabat seperjuangan yang selalu menyemangati saya dalam suka duka dalam pengerjaan skripsi ini serta teman yang setia membantu saya yaitu sahabat saya Andi Setiawan dan M. Rais.
8. Kepada sahabat yang membantu saya tanpa lelah mencari buku dan menemani saya ke Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Utara dan ke Dompot Dhuafa Waspada yaitu M. Khaidir Ali Harahap.
9. Serta semua saudara-saudara dan sahabat-sahabat saya serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namanya, bukan maksud untuk mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka yang juga

turut serta memberikan doa dan dukungan kepada saya untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga kebaikan kalian semuanya tersebut dibalas oleh Allah SWT dengan yang lebih baik.

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmad dan karunia-Nya kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu saya dalam penyelesaian skripsi ini. Dalam penyelesaian skripsi ini, saya menyadari sepenuhnya bahwa penyajiannya masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, dengan besar hati dan dengan tangan terbuka saya menerima kritikan dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca untuk dapat menyempurnakannya dikemudian hari, karena tiada sesuatu di dunia ini yang sempurna sesungguhnya kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. *Billahi Fii Sabilillah, Fastabiqul Khairat, Wassalamualaikum Wr. Wb.*

**Medan, Juni 2019**

**Penulis,  
Taufik Hidayat**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah.....	4
2. Faedah Penelitian .....	5
B. Tujuan Penelitian .....	5
C. Definisi Operasional .....	6
D. Keaslian Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian .....	8
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	8
2. Sifat Penelitian.....	8
3. Sumber Data.....	8
4. Alat Pengumpul Data.....	9
5. Analisis Data.....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Wakaf Uang .....	11
1. Wakaf.....	11
2. Wakaf Uang .....	24
B. Sistem Online.....	31



### **BAB III PEMBAHASAN**

A. Pelaksanaan Wakaf Uang Menggunakan Online.....	33
B. Kekuatan Hukum Wakaf Uang Menggunakan Sistem Online .....	44
1. Hasil <i>Print Out</i> Pembayaran .....	45
2. Akta Ikrar Wakaf .....	46
3. Sertifikat Wakaf Uang .....	58
C. Pengawasan Badan Wakaf Indonesia Terhadap Wakaf Uang Menggunakan Sistem Online.....	60

### **BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	72
B. Saran .....	73

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS YURIDIS WAKAF UANG MENGGUNAKAN SISTEM ONLINE (Studi di Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Utara dan Dompot Dhuafa Waspada) TAUFIK HIDAYAT**

Dewasa ini, ada banyak praktik dalam melakukan perbuatan wakaf yang mana salah satunya adalah wakaf uang yang menyerahkan barang berupa uang melalui sistem online atau bisa dikenal juga dengan berwakaf uang dalam bentuk donasi yang penyerahannya melalui jalur online. Praktik wakaf uang dengan sistem online ini bukanlah suatu hal yang baru ditemukan, tidak sedikit para wakif yang ingin mewakafkan hartanya melalui sistem online ini dikarenakan dengan menggunakan sistem online ini orang lebih mudah dalam hal menyalurkan harta bendanya untuk membantu sesama umat beragama. Terhadap wakaf uang yang menggunakan sistem online ini, ada beberapa permasalahan yakni mulai dari pelaksanaan, pemberian dan/atau penyerahan harta benda wakaf, bentuk ikrar wakaf, kekuatan hukum dari wakaf uang dan pengawasannya

Penelitian yang dilakukan adalah yuridis empiris dengan mengambil data primer yang diperoleh dengan wawancara di Lapangan dan data sekunder dari bahan-bahan buku dan mengolah data dari hukum primer dan juga tertier yang member petunjuk terhadap data primer dan sekunder.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan wakaf uang secara tidak langsung (online) diatur secara khusus dalam Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 01 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Berupa Uang. Tetapi dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa kekurangan didalamnya. Hakekatnya, pelaksanaannya wakaf uang dapat tetap berlangsung tanpa harus adanya pertemuan terlebih dahulu sebagaimana yang di atur dalam Undang-Undang tentang Wakaf. Wakaf uang yang dilakukan tanpa pertemuan terlebih dahulu membawa sanksi bahwa tidak dapat diadakannya pemeriksaan mengenai kecakapan wakif dalam berwakaf dan tidak terjadinya pemeriksaan mengenai asal-usul dari harta benda wakaf berupa uang yang akan diwakafkan serta adanya ketentuan mengenai alat bukti yakni wakif hanya mendapatkan sertifikat wakaf apabila ia berwakaf minimal satu juta rupiah. Dalam melaksanakan fungsinya sebagai lembaga pengawas, Badan Wakaf Indonesia juga tidak dapat melakukan fungsinya untuk melakukan pengawasan dari mulai pemeriksaan laporan, monitoring dan evaluasi kepada nazhir karena tidak adanya anggaran dana yang seharusnya disediakan oleh pemerintah daerah.

**Kata kunci: wakaf uang, sistem online**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sebagai suatu sarana dalam penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan kemiskinan serta pemberdaya ekonomi dalam Islam adalah dilakukan dengan cara berwakaf. Wakaf yang pengelolaannya, sistematis, produktif dan teratur maka selain dapat dijadikan sebagai instrumen keuangan, juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup umat khususnya bagi umat Islam untuk dapat dijadikan sebagai sumber pendanaan atau keuangan baik yang untuk kegunaannya dalam berbagai kegiatan.<sup>1</sup>

Wakaf diartikan lahan pendanaan bagi umat Islam yang dimanfaatkan selama objek wakaf tetap ada. Tetapi, terhadap objek wakaf baik dalam pengelolaan maupun pendaayagunaannya di Indonesia jauh bila dihubungkan dengan Negara-negara lain yang pengelolaan serta pemberdayagunaannya yang sudah berkembang.

Berdasarkan penelitian tentang wakaf menyatakan ternyata banyak Negara yang pada awalnya wakaf tersebut kurang berfungsi untuk dijadikan ekonomi umat dikarenakan pengelolaan maupun pemberdayagunaannya belum dilakukan berdasarkan sistem manajemen yang baruk dan pengelolaan yang teratur. Barulah kemudian, dengan adanya regulasi dengan dikeluarkannya Undang-Undang yang

---

<sup>1</sup> Rozalinda. 2015. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Rajawali Pers. halaman 1



khususnya mengatur tentang wakaf maka pengelolaan dan manajemen terhadap wakaf menjadi lebih baik.<sup>2</sup>

Sebagai salah satu instrumen wakaf produktif, wakaf uang merupakan hal yang baru di Indonesia. Wakaf yang selama ini dipahami hanyalah wakaf tanah sebelum di atur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf muncul.<sup>3</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, selain mengatur wakaf tanah secara umum, dalam Undang-Undang tersebut mengatur juga ketentuan mengenai wakaf uang.

Lebih jauh lagi dalam perkembangan zaman dikarenakan kemajuan teknologi, pengaturan mengenai wakaf uang diatur secara tersendiri dalam Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 01 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang.

Dewasa ini dikarenakan banyaknya perkembangan teknologi, banyak cara yang memudahkan seseorang untuk berwakaf hanya dengan menggunakan sistem online (seperti media ATM) yang bisa dilakukan dimana saja sesuai kehendak yang diinginkan.

Banyaknya perkembangan teknologi berarti banyak juga keuntungan dan kerugian. Sebagai contoh ketika kita ingin berwakaf dengan melalui sistem online maka kita tidak perlu repot lagi mendatangi lembaga atau badan nazhir untuk berwakaf maupun Kantor Urusan Agama untuk membuat akta ikrar wakaf. Sedangkan sisi kekurangan dari pelaksanaan wakaf yang dilakukan melalui sistem

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, halaman 3

<sup>3</sup> *Ibid.*

online karena kita tidak lagi mendatangi Kantor Urusan Agama untuk menyatakan kehendak untuk berwakaf (ikrar) maka tidak adanya akta ikrar wakaf uang.

Dewasa ini banyak sekali lembaga kenazhiran yang menyediakan pelayanan wakaf uang dengan sistem online melalui situs atau web dari lembaga atau badan kenazhiran, seperti pada tabungwakaf, globalwakaf maupun wakafcenter. Melihat dari perkembangan teknologi maupun beberapa pembaharuan dalam pelaksanaan wakaf uang melalui media online maka perlu adanya pembatasan atau aturan dalam penyaluran uang sebagai objek wakaf.

Dalam pelaksanaannya, disamping banyaknya perkembangan teknologi dalam menyalurkan wakaf uang maka masyarakat khususnya yang belum sepenuhnya mengerti akan teknologi menjadi ragu untuk mewakafkan harta benda miliknya untuk diwakafkan melalui media online.

Meskipun tujuan utama dari munculnya wakaf online adalah untuk menggalang dana dari masyarakat yang ingin berwakaf dengan tidak menggunakan dana yang cukup besar ataupun tidak ingin ambil pusing dalam mengurus berkasnya tetapi apabila kurangnya kepercayaan dari masyarakat untuk berwakaf dengan menggunakan sistem online maka perlulah dianggap tujuan dari timbulnya wakaf uang online ini belum terlaksana dengan maksimal.

Ada beberapa permasalahan menyangkut wakaf uang online yang dianggap masalah bagi masyarakat seperti bagaimana cara berwakaf online melalui situs-situs lembaga kenazhiran adakah pembatasan hukum ataupun Undang-Undang dalam pelaksanaan wakaf uang online yang mengaturnya, bagaimana kedudukan suatu wakaf yang laksanakan tanpa akta ikrar wakaf uang

yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama, bagaimana alat bukti yang dapat digunakan masyarakat dan sekaligus diakui oleh hukum untuk menyatakan bahwa ia benar telah berwakaf melalui wakaf uang online, serta bagaimana pengawasannya. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut memberikan inspirasi bagi penulis untuk melakukan penelitian.

Sebagai satu fungsi dari pada penelitian tak lain untuk mendapatkan kebenaran.<sup>4</sup> Maka dari itu penulis melakukan penelitian mengenai “**Analisis Yuridis Wakaf Uang Menggunakan Sistem Online (Studi di Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Utara dan Dompot Dhuafa Waspada)**”, sekaligus untuk menjawab dan menghilangkan keraguan masyarakat yang ingin berwakaf tetapi takut untuk melakukannya.

### **1. Rumusan Masalah**

Rumusan permasalahan berfungsi sebagai pedoman, fokus dalam penulisan karya ilmiah dan sebagai penentu dalam menjawab masalah dalam penelitian.<sup>5</sup>

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana pelaksanaan wakaf uang menggunakan sistem online?
- b. Bagaimana kekuatan hukum wakaf uang menggunakan sistem online?
- c. Bagaimana pengawasan yang dilakukan Badan Wakaf Indonesia terhadap wakaf uang menggunakan sistem online?

---

<sup>4</sup>Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group. halaman 20

<sup>5</sup>Suteki dan Galang Taufani. 2018. *Metode Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*. Depok: Rajawali Pers. halaman 205



## 2. Faedah Penelitian

### a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, acuan dan sebagai khazanah ilmu pengetahuan bagi kita agar dapat menjadi bahan informasi pada umumnya, khususnya dalam bidang hukum perwakafan yang mana dalam wakaf ini dilakukan melalui *media elektronik channels* sebagai bentuk penyerahan, pembayaran dan/atau setorannya yang dalam hal ini yang dilakukan secara tidak langsung.

### b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini terkait wakaf uang menggunakan sistem online yang pelaksanaannya dapat dilakukan melalui *media elektronik channels* atau secara tidak langsung, diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran, acuan dan bahan informasi kepentingan Negara, bangsa, masyarakat, serta mahasiswa khususnya jurusan hukum perdata, serta pihak yang berkepentingan lainnya.

## B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dicantumkan diatas maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan wakaf uang menggunakan sistem online.
2. Untuk mengetahui bagaimana kekuatan hukum dari wakaf uang menggunakan sistem online.

3. Untuk mengetahui bagaimana pengawasan yang dilakukan Badan Wakaf Indonesia terhadap wakaf uang menggunakan sistem

### **C. Definisi Operasional**

Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “**Analisis Yuridis Wakaf Uang Menggunakan Sistem Online (Studi di Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Utara dan Dompot Dhuafa Waspada)**”, sebagai upaya memberikan pemahaman yang lebih jelas terhadap tulisan ini maka dapat diterangkan definisi operasional penelitiannya sebagai berikut :

1. Wakaf uang adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan seorang wakif (orang yang berwakaf) untuk menahan harta/benda bergerak berupa uang untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umat yang mana perbuatan itu dilakukan untuk mendekatkan diri dan mendapatkan ridha dari Allah SWT.
2. Sistem online, sistem online disini adalah alat yang digunakan untuk menyalurkan atau menyetorkan uang sebagai suatu harta benda wakaf yang mana penyetorannya dilakukan secara tidak langsung, dengan kata lain penyaluran setorannya dilakukan melalui sistem online seperti transfer dari ATM.

### **D. Keaslian Penelitian**

Persoalan wakaf uang sistem online bukan hal yang baru. Oleh karenanya, penulis menyakini telah banyak peneliti-peneliti yang membahas tentang wakaf uang yang menggunakan sistem online. Namun berdasarkan bahan

kepastakaan yang ditemukan baik melalui *searching via* internet maupun penelusuran kepastakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait “ Analisis Yuridis Wakaf Uang Menggunakan Sistem Online (Studi di Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Utara dan Dompot Dhuafa Waspada)”.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hamper mendekati sama dengan penulisan skripsi ini, antara lain;

1. Skripsi Nurcahyati, NPM 1412011322, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lampung, Tahun 2018 yang berjudul “Implementasi Hukum Wakaf Uang di Lembaga Dompot Dhuafa Republika”. Skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif empiris dengan pendekatan yuridis empiris terhadap sesuatu yang terjadi di masyarakat dengan dihubungkan dengan norma hukum yang berlaku melalui metode analisis.
2. Skripsi Dikdik Purwanto, NIM 129010, Mahasiswa UNISNU Jepara, Tahun 2013 yang berjudul “Studi Analisis Terhadap Sistem Wakaf Tunai Dalam Perspektif Hukum Islam”. Skripsi ini merupakan penelitian normatif yang dilaksanakan dengan penelitian pustaka, yang bentuk pengumpulannya merujuk pada buku, media cetak dan elektronik yang berkenaan dengan masalah yang akan menjadi onjek pembahasan, yang berupa pendapat-pendapat dan tulisan para pakar. Pembahasan mengenai Pandangan Ulama Tentang Wakaf Tunai (Cash Wakaf).

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis dan pendekatan penelitian ini adalah yuridis empiris dan pendekatan empiris, yaitu bertujuan untuk menganalisa permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data yang diperoleh di Lapangan.

### **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum dalam masyarakat. Dengan fenomena yang terjadi sesuai dengan yang hidup dalam masyarakat yang melaksanakan wakaf uang menggunakan sistem online.

### **3. Sumber Data**

Sumber data dibagi menjadi dua yaitu data primer dan data skunder.

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung (dari tangan pertama), sementara data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada. Data primer yang dimaksud adalah data yang belum diolah dan diperoleh langsung dari lapangan (*field research*) dengan melakukan observasi dan wawancara di lingkungan terkait yaitu pada Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Utara dan Dompot Dhuafa Waspada.

b. Data sekunder, data yang didapat dari studi kepustakaan, yakni dengan melakukan pengumpulan referensi yang berkaitan dengan objek atau materi penelitian yang meliputi:

- 1) Bahan hukum primer, dalam penelitian ini adalah:
  - a) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
  - b) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
  - c) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang.
  - d) Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 01 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang
- 2) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu laporan-laporan, artikel, hasil-hasil seminar atau pertemuan ilmiah lainnya yang relevan dengan penelitian ini.
- 3) Bahan hukum tersier, yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa kamus hukum, ensiklopedia dan sebagainya.

#### **4. Alat Pengumpul Data**

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Studi dokumen, tersebut dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku yang berkaitan dengan wakaf serta mempelajari dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan wakaf, dan

- b. Wawancara, dilakukan dengan Syaruful Mahya Bandar selaku Ketua dari Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Utara dan Saparuddin Siregar selaku Anggota Bidang Pengembangan Wakaf di Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Utara serta dengan Sulaiman selaku Pimpinan Cabang Dompot Dhuafa Waspada.

## **5. Analisis Data**

Metode penelitian yang digunakan bersifat kualitatif yakni memahami kejadian-kejadian yang ada menggunakan prinsip analisis dalam proses pemecahan masalahnya. Kesemua permasalahan wajib untuk dicari dan temukan sebab-musababnya dan pemecahannya menggunakan analisis yang logis. Permasalahan yang ada harus dicari sebab-akibatnya melalui analisis secara tajam.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup>*Ibid.*, halaman 49-51



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Wakaf Uang**

Untuk dapat memahami apa itu sebenarnya wakaf uang, ada baiknya terlebih dahulu kita membahas wakaf secara umum karena pada dasarnya penjelasan mengenai persoalan wakaf uang sangatlah sedikit dan mungkin akan sulit dipahami tanpa dibantu dengan penjelasan mengenai wakaf secara umum.

##### **1. Wakaf**

###### **a. Pengertian Wakaf**

Wakaf berasal dari *waqafa* secara bahasa, yang memiliki maksud “menahan” atau “menghalangi”. Ada beberapa perbedaan terhadap mendefinisikan maksud dari wakaf itu sendiri dikalangan ahli fiqh. Seperti Abu Hanifah, ia mendefinisikan wakaf sebagai cara menahan benda kepunyaan orang yang berwakaf dan memberi kemanfaatannya bagi kebaikan umat. Berdasarkan definisi tersebut, Abu Hanifah menyebutkan suatu akad dari pelaksanaan wakaf tersebut tidak bersifat mengikat dalam arti bahwa wakif dapat saja mengambil kembali harta wakafnya dan dapat juga untuk dijual.<sup>7</sup>

Dalam definisi tersebut, Abu Hanifah menegaskan bahwa harta wakaf yang diwakafkan wakif tidak melepaskan hak miliknya dari harta benda wakaf tersebut. Dalam penjelasan tersebut, wakaf dapat dikatakan

---

<sup>7</sup>Rozalinda. 2014. *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktifitas Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers. halaman 223

bersifat mengikat apabila: a. Bila hakim menyatakan bahwa wakaf itu mengikat berdasarkan sifatnya; b. Penggunaan wakaf adalah untuk masjid; c. Wakaf itu erat kaitanya dengan kematian wakif.<sup>8</sup>

Tidak jauh berbeda dengan Abu Hanifah, Malikiyah mengartikan wakaf dengan memberikan manfaat harta orang yang berwakaf, baik sewa maupun hasilnya yang diberikan bagi yang berhak, dalam bentuk penyerahan berjangka waktu sesuai keinginan orang yang berwakaf.<sup>9</sup>

Ada kesamaan pendapat dari ahli *figh*, yakni yang berkaitan dengan akad, yang mana Malikiyah berpendapat bahwa hak milik dari harta benda wakaf orang yang berwakaf tidak lepas. Namun, orang yang berwakaf melepaskan hak kegunaan dari harta tersebut. Orang yang berwakaf membolehkan untuk memanfaatkan hasil dari harta benda wakaf yang dikelola untuk tujuan kebaikan dengan mengatur jangka waktu yang telah ditentukan tetapi orang yang berwakaf tetapi menahan penggunaan harta benda wakafnya. Hal ini mengisyaratkan bahwa Malikiyah tidak menetapkan penggunaan harta benda wakaf untuk waktu selama-lamanya.<sup>10</sup>

Kebanyakan para ahli *figh* dari golongan Syafi'iyah, Hanabila, Abu Yusuf dan as-Syaibar mendefinisikan wakaf sebagai menahan harta benda untuk diambil kegunaannya dengan utuhnya zat dari benda dapat menghambat wakif untuk melakukan tindakan hukum lainnya yang dibenarkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dan

---

<sup>8</sup>*Ibid.*, halaman 223-224

<sup>9</sup>*Ibid.*

<sup>10</sup>*Ibid.*

memperoleh ridho-Nya. Dalam pengertian tersebut, para ahli fiqh sepakat bahwa akad dari wakaf tersebut memiliki sifat mengikat (*lazim*).<sup>11</sup>

Dalam arti, orang yang berwakaf tidak benarkan mengambil lagi harta bendanya yang telah menjadi objek wakaf, tidak boleh dijual, ataupun diwariskan. Menurut kebanyakan ahli fiqh ini, harta yang telah menjadi objek wakaf tidak dapat menjadi kepunyaan pewakif lagi dan sudah menjadi kepunyaan Allah yang mana digunakan untuk kepentingan umat.<sup>12</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 1, wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau sekelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebahagian dari harta benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.<sup>13</sup>

Selanjutnya itu, wakaf merupakan perbuatan hukum wakif untuk memisahkan diri atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariat berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Dapat disimpulkan bahwa wakaf merupakan perbuatan hukum seseorang atau sekelompok orang dengan cara menyisahkan sebahagian harta miliknya dan pemanfaatannya untuk jangka

---

<sup>11</sup>*Ibid.*

<sup>12</sup>*Ibid.*

<sup>13</sup>*Ibid.*

waktu tertentu dan/atau selamanya sebagaimana diatur dalam syariat Islam.<sup>14</sup>

b. Dasar Hukum Wakaf<sup>15</sup>

Sumber hukum terhadap pelaksanaan wakaf tidak secara khusus, tegas dan terperinci dalam Al-Qur'an ataupun hadits. Namun, meskipun tidak disebutkan secara tegas tetapi pelaksanaan dari wakaf banya disebutkan dalam ayat- ayat Al-Qur'an dan hadis yang menyeruhkan agar menghendaki dalam memisahkan sebagian atau sebahagian dari harta kekayaannya untuk digunakan dalam suatu kegiatan yang lebih produktif lagi agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat. Berikut ini merupakan sumber-sumber hukum yang mengandung maksud wakaf didalamnya:

1) Berdasarkan Al-Qur'an

Petama, yang terletak dalam Al-Qur'an Surat Ali Imran (3):92 yang menyatakan bahwa: "Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya". Kedua, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah (2):267 yang menyatakan bahwa: "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-

---

<sup>14</sup>*Ibid.*, halaman 224-225

<sup>15</sup>Hendra Kholid, "Wakaf Uang dalam Perspektif Hukum dan Ekonomi Islam", <https://bwi.or.id/index.php/in/publikasi/artikel/815-wakaf-uang-perspektif-hukum-dan-ekonomi-islam.html> diakses pada 17 November 2017 pukul 06.29 WIB

baik”. Serta ketiga, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur’an Surat Al-Hajj (22):77 yang menyatakan bahwa; ”Dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan”.

Sebagaimana seperti yang disebutkan pada ayat-ayat tersebut di atas, bahwa dianjurkan kepada orang-orang yang beriman agar mau memisahkan sebagian atau sebahagian dari harta kekayaannya untuk diberikan, dimanfaatkan atau dikelola yang mana hasilnya digunakan guna untuk keperluan umat. Wakaf juga sebagai suatu cara untuk memisahkan atau menyisihkan sebagian atau sebahagian dari harta kekayaannya agar digunakan untuk kepentingan umat khususnya bagi mereka yang beragama Islam.

## 2) Berdasarkan Hadis

Sumber hukum wakaf yang terkandung dalam hadis Rasulullah SAW adalah sebagaimana yang diriwayatkan Muslim yang berbunyi: “Apabila manusia wafat, terputuslah amal perbuatannya, kecuali dari tiga hal, yaitu sedekah jariyah, atau ilmu pengetahuan yang dimanfaatkan, atau anak yang saleh”.

Sebagian besar ahli sepakat dalam mendefinisikan sabda Rasulullah SAW ini bahwa untuk dapat melakukan sedekah jariyah adalah dengan cara berwakaf. Selanjutnya dalam suatu hadist yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, r.a., bahwasannya Umar bin Khathab mendapat sebidang tanah di daerah Khaibar. Lalu Umar menghadap kepada Rasulullah Saw. untuk memohon diberikan

petunjuknya tentang apa yang seharusnya dilakukan untuk tanah tersebut. Umar berkata kepada Rasulullah Saw : “Ya Rasulullah! Saya memperoleh sebidang tanah di Khaibar dan saya belum pernah mendapat harta lebih baik dari tanah di Khaibar itu. Karena itu saya mohon petunjukmu tentang apa yang sepatutnya saya lakukan pada tanah itu”. Rasulullah bersabda : “Jika engkau mau, tahanlah zat (asal) bendanya dan sedekahkanlah hasilnya”.

Umar menyedekahkan tanah miliknya serta berwasiat tanah di Khaibar tidak dibenarkan untuk diperjual-belikan, tidak dibenarkan untuk dijadikan sebagai objek hibah dan tidak dibenarkan untuk menjadi harta waris. Umar memberikan hasil manfaat dari tanah itu untuk keluarganya, membebaskan budak, untuk orang-orang fakir maupun diberikan bagi siapapun yang berjuang di jalan Allah serta diberikan untuk siapapun yang bekalnya habis dalam perjalanan maupun untuk pengunjung yang hendak berkunjung. Selanjutnya tidak akan dosa terhadap siapapun yang merawat serta memelihara objek wakaf mengambil makanan atau manfaat wakaf yang dikelola tetapi tidak melewati batasan-batasan wajar.

Berdasarkan ketentuan baik dari ayat-ayat Al-Qur'an maupun cerita dari hadis-hadis Rasulullah dapat kiranya dijadikan sebagai dasar hukum, sumber hukum ataupun landasan hukum dari pelaksanaan wakaf yang disyari'atkan dalam Islam. Tetapi perlu diingat bahwa bila kita perhatikan dengan teliti dari keterangan-keterangan yang telah disebutkan diatas yang



dapat dijadikan sumber hukum dari pelaksanaan wakaf, maka sangat sedikit bila kita bandingkan terhadap aturan-aturan yang telah ditetapkan berdasarkan hasil ijtihad dari para ahli fuqaha dengan mempertimbangkan istihsan, masalah serta urf.

Karenanya, wakaf dapat dijadikan sebagai salah satu bagian dari fiqh ijtihad yang membawa arti bahwa wakaf tersebut timbul dari penafsiran para ahli fiqh dan ulama berdasarkan nash-nash yang terdapat dalam al-Qur'an dan hadis menjelaskan tentang konsep harta dalam Islam. Konsep itu muncul sebagai tanggapan dari salah satu hadis dari riwayat Ibnu Umar terhadap pertanyaan Umar bin Khattab kepada Rasulullah Saw terhadap kegunaan dan pemanfaatan tanahnya di Khaibar. Adapun pokok permasalahan yang ada terhadap wakaf memang tegas dan jelas dijelaskan al-Qur'an. Namun dikalangan para mujtahid, selalu berusaha untuk mengembangkan lebih jauh terhadap permasalahan yang ada yang merujuk pada sumber aslinya yakni al-Qur'an dan hadis yang mendukung yang terkait dengan wakaf.

#### c. Rukun dan Syarat<sup>16</sup>

Dalam Islam, dikatakan sahnya wakaf jika sudah lengkap rukun dan syaratnya. Terkait dengan rukun berwakaf dalam Islam, rukunnya dibagi menjadi empat, yakni sebagai berikut:

- 1) Orang yang berwakaf;
- 2) Harta yang menjadi objek wakaf;

---

<sup>16</sup>ZA Diana, "Ketentuan Umum Tentang Wakaf", [http://eprints.walisongo.ac.id/1860/3/092111079\\_Bab2.pdf](http://eprints.walisongo.ac.id/1860/3/092111079_Bab2.pdf) , diakses pada 02 Juli 2019, pukul 20:22 WIB

- 3) Pihak yang diberi wakaf atau peruntukannya;
- 4) Pernyataan kehendak atau ikrar dalam berwakaf yang dilakukan oleh wakif (Shighat).

Ada berbeda paham dalam mayoritas ulama untuk menetapkan apa saja yang dijadikan sebagai rukun dalam berwakaf. Adapun perbedaan itu timbul karena adanya perbedaan pandangan dalam memahami substansi dari wakaf itu sendiri. Sebagai contoh, bila kita mengikuti mazhab Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah dan Zaidiyah berpendapat bahwa rukun dari wakaf itu sendiri terdiri dari wakif, mauquf alaih, mauquf bih dan shighat, maka dari pandangan mazhab tersebut berbeda pandangan dari apa yang dikemukakan oleh pendapat yang dianut oleh mazhab Hanafi yang mana hanya berpendapat bahwa rukun dari wakaf itu sendiri hanya didasari dari shighat (persetujuan) yang menggambarkan substansi atau makna dari adanya wakaf itu.

Mukhlisin Muzarie dan Junaya S. Praja dalam bukunya yang berjudul *Pranata Ekonomi Islam Wakaf* menyatakan bahwa rukun dalam berwakaf mencakup orang yang berwakaf (wakif), harta yang dijadikan sebagai objek wakaf (mauquf bih), orang yang menerima wakaf (mauquf 'alaih), pernyataan kehendak dalam berwakaf (shighat), dan pengelola harta benda wakaf (mutawali, nazhir ataupun qayim) baik berupa perorangan ataupun suatu badan/lembaga yang memiliki kewajiban untuk mengelola dan berkewajiban dalam mengembangkan serta menyalurkan hasil dari pengelolaan wakaf tersebut sesuai dengan yang disepakati.

Selanjutnya syarat-syarat yang harus dipenuhi dari rukun wakaf yang telah disebutkan adalah :

1) Pihak yang berwakaf (wakif)

Wakaf tergolong dalam *tabbaru'* yakni memberikan manfaat harta. Oleh karenanya, syarat yang ditentukan bagi pihak yang berwakaf haruslah dapat dinyatakan cakap dan dapat diminta pertanggung jawabannya.

Artinya, seseorang tersebut harus dinyatakan sehat akalnya dan melakukan tindakan tersebut tidak dalam keadaan terpaksa/ dipaksa, sadar, dan dianggap dewasa (*baligh*) dan harta yang hendak diwakafkan merupakan kepunyaan milik wakif secara sah. Oleh karenanya, bila pihak yang berwakaf tidak memenuhi persyaratan tersebut maka dianggap tidak sah.

Jalaluddin al-Mahally menyebutkan bahwa orang yang berwakaf memiliki kebebasan atas harta benda miliknya serta memiliki kekuasaan atas benda yang akan menjadi objek wakaf, baik itu perorangan, lembaga maupun yang berbentuk badan hukum.

Orang yang berwakaf hendaklah orang yang "*shihhatu ibarah* dan *ahliyatut-tabarru'*" menurut al-Mahally serta orang yang berwakaf wajib dinyatakan sah dan cakap untuk melakukan suatu perbuatan yang didasarkan oleh hukum yang berlaku.

Lain hal berbeda jika dilihat dalam Undang-Undang Wakaf, yakni bahwa pihak yang berwakaf terbagi menjadi 3 golongan seperti

perorangan, organisasi dan badan hukum. Terkait dengan badan hukum sendiri di Indonesia terbagi menjadi: *Pertama*, Badan hukum *orisinil* yakni Negara; dan *Kedua*, Badan hukum tidak *orisinil* yakni badan-badan hukum yang terwujud sebagai perkumpulan berdasarkan Undang-Undang.<sup>17</sup>

## 2) Mauquf bih (harta benda wakaf)

Sahnya harta wakaf apabila memiliki nilai, sifatnya tahan lama dan milik wakif pribadi. Harta wakaf dianggap sah bila memenuhi persyaratan berikut:

- a) Harta tersebut bernilai diukur dari kegunaannya. Harta benda wakaf dianggap tidak sah apabila hal tersebut bukan harta seperti hak lewat, pakai, irigasi, dan lain-lain.
- b) Harta yang tergolong memiliki sifat bergerak atau tetap.
- c) Harta tersebut dapat ditentukan berapa nilai harganya atau kisaran harga dari benda tersebut pada saat akan dilaksanakannya wakaf tersebut. Penetapan harta benda tersebut dapat ditentukan berapa nilai harganya, misalnya nilai benda tersebut berkisar seratus juta rupiah dan/atau lain-lain yang dapat menentukan nilai dari harta benda tersebut. Dalam pelaksanaan wakaf yang tidak ditetapkan nilai dari harta benda tersebut dianggap tidak sah menurut hukum syara'.

---

<sup>17</sup>Yesmil Anwar dan Adang. 2016. *Kriminologi*. Bandung: PT Refika Aditama. Halaman 226

d) Harta benda wakaf yang diwakafkan merupakan kepunyaan wakif secara sah oleh hukum yang berlaku. Pembuktian harta benda wakaf kepunyaan wakif harus dilakukan sebelum akad wakaf terjadi.

### 3) Mauquf 'alaih (penerima wakaf)

Penerima wakaf merupakan maksud dari adanya pelaksanaan wakaf atau dalam arti lain dapat dikatakan sebagai peruntukan wakaf. Peruntukan wakaf harus didasarkan pada keinginan si pewakif pada saat pelaksanaan akad. Peruntukan wakaf yang dimaksud si pewakif juga sesuai aturan atau koridor hukum syara' yang disyaratkan.

Apabila si pewakif tidak menentukan peruntukan wakaf maka penyelenggara wakaf atau dalam hal ini disebut nazhir, maka nazhir dapat menentukan peruntukannya berdasarkan manfaat, fungsi dan tujuan harta tersebut.

### 4) Pernyataan Wakaf

Pernyataan wakaf bisa secara ucapan, tulisan maupun tanda-tanda yang mengisyaratkan maksud atau tujuan dari perbuatan tersebut dapat diketahui. Pernyataan wakaf yang dilakukan secara lisan maupun tulisan bisa dilaksanakan untuk mengetahui siapa yang berwakaf wakaf tersebut. Lain hal dengan isyarat, digunakan hanya bagi wakif yang tidak bisa melaksanakan pernyataan wakaf selain lisan maupun tulisan. Tentu saja, pernyataan wakaf secara isyarat harus benar-benar dapat dipahami

oleh penerima wakaf (nazhir) agar sekiranya bisa menghindari permasalahan di lain hari.

Adapun pernyataan wakaf (sighat) tersebut dapat dilakukan dengan dua cara yakni :

a) Pernyataan wakaf yang jelas (sharih).

Pernyataan wakaf tersebut dikatakan jelas bila lafal tersebut biasa dilakukan dalam pelaksanaan wakaf. Ada tiga jenis lafal yang dikategorikan dalam hal ini yakni: wakaf, menahan dan berderma.

b) Pernyataan wakaf kiasan (kinayah)

Jika ini maka wajib diikuti dengan niat wakaf. karena pernyataan “tashaddaqtu” dapat diartikan shadaqah wajib. Pernyataan “harramtu” dapat diartikan zihar tetapi dapat juga artikan wakaf. Selanjutnya pernyataan “abbadtu” juga dapat diartikan hal-hal yang mengacuh pada melepaskan harta benda wakaf untuk selama-lamanya. Sehingga kesemua pernyataan tersebut dilakukan secara tegas.

5) Pengelola Harta Wakaf

Pengelola harta wakaf merupakan sebutan untuk orang yang diberikan kepercayaan oleh wakif untuk merawat serta mengelola hartanya sama dengan apa yang kehendak wakif. Memelihara serta mengelola harta benda wakaf seharusnya hak yang dimiliki si pewakif,



tetapi dalam hal yang menyangkut pewakafan maka hak tersebut dialihkan ke nazhir.

Syarat-syarat untuk dapat menjadi nazhir pada dasarnya telah ditetapkan dalam Kompilasi Hukum Islam khususnya yang diatur dalam Pasal 219 yakni seperti; 1. Warga Negara Indonesia; 2. Beragama Islam; 3. Sudah dewasa; 4. Sehat jasmani dan rohani; 5. Tidak berada di bawah pengampuan; dan 6. Berempat tinggal di kecamatan tempat letak benda yang diwakafkannya.

#### 6) Jangka Waktu.

Mengenai penetapan batas waktu (jangka waktu), dikalangan para ahli sendiri banyak ditemukan perbedaan pendapat. Seperti halnya dikalangan fuqoha, mereka berpendapat dibenarkannya untuk batas waktu tertentu.

Pada awalnya wakaf itu haruslah bersifat permanen, karenanya pendapat ini juga didukung oleh sebagian besar para ulama pada saat itu. Lain hal sebagaimana yang pendapat yang disampaikan oleh kalangan Hanabilah yang mana membolehkan wakaf dilakukan untuk sementara, dalam arti harta benda wakaf pada waktu tertentu dapat ditarik kembali.

Namun di Indonesia sendiri, wakaf dapat dilaksanakan untuk batas waktu tertentu maupun untuk selama-lamanya sebagai mana yang ditetapkan dalam hukum positif Indonesia. Menurut pengaturan itu, tidak ada masalah apabila wakif ingin berwakaf batas waktu tertentu maupun untuk selama-lamanya dikarenakan penetapan jangka waktu tidak

menjadi persoalan, yang jadi persoalan disini adalah tentang bagaimana pemanfaatan dan pengelolaan harta benda wakaf tersebut dan apakah pengelolaan tersebut telah sesuai dengan apa yang dikehendaki wakif sewaktu terjadinya perbuatan hukum untuk mewakafkan harta benda miliknya.

## 2. Wakaf Uang

### a. Pengertian Wakaf Uang

Untuk dapat memahami apa itu sebenarnya wakaf uang, alangkah lebih baik terlebih dahulu memahami apa itu wakaf dan apa itu uang dalam perspektif Islam. Seperti yang dijelaskan di atas, pengertian wakaf secara etimologi berarti menahan, yang bila diartikan secara terminologi, wakaf adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan seseorang untuk menahan harta milik pribadi (wakif) untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umat yang mana perbuatan itu dilakukan untuk mendekatkan diri dan mendapatkan ridho dari Allah SWT.

Uang atau *al-naqdu*, merupakan pengertian yang mengandung arti nilai tukar atau mata uang yang digunakan di kehidupan sehari-hari seperti dirham, dinar dan lain-lain. *Nuqud (al-naqdu)* sendiri tidak diatur dalam Al-Qur'an dan hadis, karena nuqud sendiri menurut masyarakat Arab pada umumnya digunakan untuk menentukan harga.<sup>18</sup>

Masyarakat Arab juga memakai kata *wariq* sebagaimana bermaksud untuk menunjukkan mata uang berupa dirham perak atau menggunakan

---

<sup>18</sup>Rozalinda. *Ekonomi Islam. Op. Cit.*, halaman 279

maksud lain untuk menggunakannya sebagai dinar emas. Sedangkan pribahasa untu tembaga (fulus) untuk menunjukkan sebagai alat yang digunakan untuk ukuran tukar-tambahan yang mana biasanya untuk membeli benda-benda yang nilainya relatif murah.<sup>19</sup>

Menurt para alhi dikalangan para fuqah, uang tidak hanya sebatas emas serta perak, tetapi juga meliputi seluruh jenismata uang seperti dinar, dirham dan fulus. Seperti yang dikemukakan diatas menyebut dinar dan dirham menggunakan kata *naqdain*. Tetapi dikalangan para ahli sendiri dalam hal apakah fulus tergolong dalam *naqdain* atau tidak yang mana menurut golongan Syari'iyah kata fulus tidak tergolong dalam *naqdain*, sedangkan bagi golongan Hanafi kata fulus termasuk dalam bagian *naqdain*.<sup>20</sup>

Berdasarkan pendapat yang telah berkembang, uang merupakan benda dan/atau barang yang telah disepakati masyarakat untuk dijadikan sebagai satuan alat untuk menyelenggarakan kegiatan dagang atau barter serta uang tersebut dijadikan sebagai saruan nilai standar. Karenanya, uang dapat diartikan untuk menggambarkan sesuatu yang digunakan dalam menentukan jasa dan/atau barang. Sehingga didapat kesimpulan bahwa uang merupakan sarana yang dipergunakan seseorang untuk dapat melakukan transaksi di dalam masyarakat.<sup>21</sup> Dalam teorinya, fungsi uang ada tiga, yaitu:

---

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> *Ibid.*, halaman 279-280

<sup>21</sup> *Ibid.*

a. *Medium of exchange* (alat tukar); b. *Store of value* (penyimpan nilai); c. *Unit of account* (satuan hitung).<sup>22</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas didapatlah kesimpulan bahwa wakaf uang adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan seorang wakif (orang yang berwakaf) untuk menahan harta/benda bergerak berupa uang (yang biasanya digunakan sebagai alat pembayaran barang/jasa) untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umat yang mana perbuatan itu dilakukan untuk mendekatkan diri dan mendapatkan ridha dari Allah SWT.

b. Wakaf Uang Menurut Pandangan Islam<sup>23</sup>

Menurut kalangan ahli fiqh zaman dahulu, ketentuan dalam berwakaf uang adalah permasalahan yang masih diperdebatkan. Perdebatan itu dikarenakan kebiasaan yang sering dilakukan masyarakat Arab yang untu berwakaf menggunakan harta yang tetap harganya dan harta wakaf yang berkaitan dengan sewa..

Berdasarkan tradisi yang lazim tersebut, maka sebagian ulama masa silam merasa aneh saat mendengar fatwa yang dikeluarkan oleh Muhammad bin Abdullah al-Anshari, murid dari Zufar (sahabat Abu Hanifah) tentang bolehnya berwakaf dalam bentuk uang kontan; dirham atau dinar, dan dalam bentuk komoditi yang ditimbang atau ditakar (seperti makanan gandum).

---

<sup>22</sup>Mardani. 2015. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers. halaman 139

<sup>23</sup>Hendra Kholid, "Wakaf Uang dalam Perspektif Hukum dan Ekonomi Islam", <https://bwi.or.id/index.php/in/publikasi/artikel/815-wakaf-uang-perspektif-hukum-dan-ekonomi-islam.html> diakses pada 17 November 2017 pukul 06.29 WIB

Ada beberapa hal yang membuat mereka merasa aneh yakni bagaimana mungkin mempersewakan uang wakaf, bukankah hal itu telah merubah fungsi utama dari uang sebagai alat tukar, kemudian mereka mempertanyakan, “Apa yang dapat kita lakukan dengan dana cash dirham” Terhadap pertanyaan ini Al-Anshari menjelaskan dengan mengatakan, ”Kita investasikan dana itu dengan cara mudharabah, dan labanya kita sedekahkan. Kita jual benda makanan itu, harganya kita putar dengan usaha mudlarabah kemudian hasilnya disedekahkan”.

Memang, dikalangan mazhab-mazhab fikih, masalah wakaf uang pernah dijadikan bahan perdebatan. Kalangan Syafi’iyah misalnya, Imam Nawawi dalam kitabnya, *al Majmu’*, menyatakan, “Dan berbeda pendapat para sahabat kita tentang berwakaf dengan dana dirham dan dinar. Orang yang memperbolehkan mempersewakan dirham dan dinar, membolehkan berwakaf dengannya, dan yang tidak memperbolehkan mempersewakannya, tidak memperbolehkan mewakafnya”.

Dalam mazhab Hanafi, seperti dikemukakan Ibn ‘Abidin dalam kitabnya, *Hasyyat Ibn ‘Abidin*, soal sah tidaknya mewakafkan uang tergantung adat kebiasaan di satu tempat. Wakaf uang dirham dan dinar sudah menjadi kebiasaan di negeri Rowami, sehingga berdasarkan prinsip diatas, wakaf dirham dan dinar sah ditempat itu dan tidak sah ditempat lain. Secara lebih jelas kebolehan wakaf uang terungkap dalam fatwa yang dikeluarkan oleh al-Anshari diatas. Ibn Taimiyah dalam kitabnya, *Majmu’al*

Fatawa, meriwayatkan satu pendapat dari kalangan Hanabilah yang membolehkan berwakaf dalam bentuk uang.

Terdapat pula ulama yang tidak memperbolehkannya. Ibn Qudamah dalam kitabnya, al-Mughni meriwayatkan satu pendapat dari sebagian besar kalangan ulama yang tidak membolehkan wakaf uang dirham, dengan alasan dirham dan dinar akan lenyap ketika dibayarkan, sehingga tidak ada lagi wujudnya.

Setelah itu, Ibn Qudamah juga menjelaskan salah satu pendapat dari kalangan yang tidak membolehkan mempersewakan uang; yang isinya dengan tidak membolehkan wakaf uang dirham. Mereka beralasan, bahwa dengan mempersewakan uang untuk ditarik manfaatnya berarti telah merubah fungsi utama uang sebagai alat tukar, sama halnya larangan mewakafkan pohon untuk jemuran, oleh karena fungsi utama pohon bukanlah untuk menjemur pakaian.

Berdasarkan beberapa pendapat ulama diatas, jelas bahwa alasan boleh dan tidaknya mewakafkan mata uang berkisar pada apakah wujud uang tersebut, setelah digunakan atau dibayarkan, masih ada seperti semula atau tidak. Perdebatan ulama tentang unsur "keabadian", pada dasarnya tidak lepas dari pemahaman mereka terhadap petunjuk Rasulullah kepada Umar bin Khathab "Tahanlah pokoknya dan sedekahkan hasilnya". Menurut Abu Ishaq Asy-Syirazi (wafat 476 H/1083 M) petunjuk tersebut mengandung makna bahwa yang boleh diwakafkan adalah yang dapat bermanfaat dan tahan lama (tidak lenyap ketika dimanfaatkan).

### c. Dasar Hukum Wakaf Uang

Melihat dari peraturan perundang-undangan terutama pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, dasar hukum wakaf uang diatur pada pasal 28 sampai dengan pasal 31 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Pasal 22 sampai dengan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Tetapi dalam perjalanan dari perkembangan teknologi tidak dapat dipungkiri adanya perkembangan serta pembaharuan dalam berbagai sistem yang ada sekarang ini, terutama pada saat kita berwakaf. Pada pelaksanaannya saat ini, pelaksanaan wakaf tidak lagi menggunakan sistem konvensional yakni harus adanya pertemuan lebih dahulu antara wakif dan nazhir dalam suatu majelis untuk membahas bagaimana peruntukan, jumlah dan jangka waktu. Tetapi ada juga pelaksanaannya yang tanpa adanya pertemuan dalam satu majelis yang mana sekarang ini dikenal juga sebagai suatu wakaf uang yang dilakukan dengan menggunakan sistem online.

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf tidak diatur mengenai wakaf uang menggunakan sistem online. Maka dari itu, timbulah permasalahan bagaimana kekuatan hukum dan dasar hukum yang melandasi pelaksanaan

wakaf uang dengan sistem online. Untuk menjawab hal tersebut terbitlah Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 01 Tahun 2009 tentang pedoman pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf bergerak berupa uang.

Menimbang diterbitkannya peraturan Badan Wakaf Indonesia ini didasari pada ketentuan Pasal 48 Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf maka Peraturan Badan Wakaf Indonesia ini dapat diartikan sebagai peraturan yang khusus yang kedudukannya lebih tinggi sehingga dapat menjadi pedoman yang memiliki kekuatan hukum mengikat.

Melihat dasar hukum dalam pelaksanaan wakaf uang dengan sistem online maka dapat dilihat dari Pasal 4 ayat (1) Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 01 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Berupa Uang yang menyatakan bahwa “Setoran wakaf uang dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung”, dilanjutkan dengan ayat (3) yang menyatakan bahwa “Setoran wakaf uang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu melalui *media elektronikchannel*, antara lain: Anjungan Tunai Mandiri (ATM), *Phone Banking*, *Internet Banking*, dan *Mobile Banking*”. Dalam Pasal tersebut dapat dilihat bahwa dapat terlaksananya suatu wakaf uang yang setorannya dapat dilakukan secara tidak langsung yang sekaligus menjadi payung hukum dalam penyelenggaraan wakaf uang dengan sistem online.



## B. Sistem Online

Sistem online berkata dari kata “sistem” dan “online”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sistem adalah perangkat unsur yang secara terstruktur saling berkaitan sehingga membentuk totalitas.<sup>24</sup> Sedangkan kata online menunjukkan keadaan yang saling terhubung. Berkaitan dengan wakaf uang yang menggunakan sistem online, maka yang di maksud dengan sistem online disini adalah sautu bentuk pembayaran dan/atau penyerahan harta suatu benda bergerak berupa uang yang menjadi objek wakaf melalui media elektronik sebagai sarana yang menghubungkannya.

Menurut Nindyo Pramono, Bank adalah lembaga kepercayaan masyarakat, ia mempunyai misi dan visi yang mulia yaitu sebagai lembaga yang diberi tugas untuk mengemban amanat pembangunan bangsa demi tercapainya peningkatan taraf hidup bangsa. Dalam wakaf uang yang menggunakan sistem online, kebolehan bank sebagai menerima ataupun menyalurkan harta wakaf diatur dalam SK Dir. BI No. 32/34/KEP/DIR tentang Bank Umum berdasarkan prinsip syariah, di mana Pasal 29 ayat (2) berbunyi: “Bank dapat bertindak sebagai lembaga baitulmal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infaq, sedekah, wakaf, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada yang berhak dalam bentuk santunan dan/atau pinjaman kebajikan (*qardhul hasan*)”.<sup>25</sup>

Melihat dasar hukum dalam pelaksanaan wakaf uang menggunakan sistem online maka dapat dilihat dari Pasal 4 Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor

---

<sup>24</sup>Hermansyah. 2014. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group. halaman 1

<sup>25</sup>Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad. 2017. *Hukum Perbankan*. Depok: Prenada Media Group. halaman 18

01 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Berupa Uang yang secara khusus diatur dalam ayat (3) yang menyatakan bahwa: “Setoran wakaf uang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu melalui media elektronik channel, antara lain:

1. Anjungan Tunai Mandiri (ATM);
2. *Phone Banking*;
3. *Internet Banking*; dan
4. *Mobile Banking*.

## **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Pelaksanaan Wakaf Uang Menggunakan Sistem Online**

Badan Wakaf Indonesia (BWI) merupakan perwujudan amanat yang digariskan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Kehadiran BWI, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 47, adalah untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan di Indonesia. Dalam Undang-Undang Wakaf ditetapkan bahwa Badan Wakaf Indonesia adalah lembaga yang berkedudukan sebagai media untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan Nasional.

Lebih lanjut, dalam Undang-Undang wakaf juga ditetapkan bahwa Badan Wakaf Indonesia bersifat Independen dalam melaksanakan tugasnya. Dalam kepengurusan, BWI terdiri atas Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan, masing-masing dipimpin oleh satu orang Ketua dan dua orang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh para anggota. Badan pelaksana merupakan unsur pelaksana tugas, sedangkan Dewan Pertimbangan adalah unsur pengawas pelaksanaan tugas Badan Wakaf Indonesia.

Adapun tugas-tugas dari Badan wakaf Indonesia adalah untuk:

1. Melakukan pembinaan terhadap Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf.
2. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional.

3. Memberikan persetujuan dan atau ijin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf.
4. Meberhentikan dan mengganti Nazhir.
5. Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf.
6. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan dibidang perwakafan.

Dalam pelaksanaannya dalam memajukan perwakafan di Indonesia, sering kali dikarenakan kemajuan teknologi yang mana juga mengubah model pelaksanaan perwakafan di Indonesia yakni pelaksanaan wakaf dengan menggunakan sistem online. Dalam hal ini, Badan Wakaf Indonesia dihadapkan dengan adanya permasalahan. Pasalnya dasar terbentuknya BWI dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf maupun yang diatur dalam PP Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, tidak diatur mengenai bentuk atau model wakaf yang berdimensi online serta pelaksanaannya dalam kegiatan perwakafan di Indonesia.

Dalam mengatasi pelaksanaan bentuk atau model perwakafan yang menggunakan sistem online di Indonesia, maka dibentuklah Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 01 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang untuk mengisi kekosongan hukum terhadap pelaksanaan bentuk perwakafan yang menggunakan sistem online. Terbitnya Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 01 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang dilandasi pada PP Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, khususnya yang diatur dalam Pasal 48 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf harus berpedoman pada peraturan BWI”.

Tabung Wakaf Indonesia (TWI) adalah unit atau badan otonom dengan landasan hukum Dompot Dhuafa Republika yang juga merupakan salah satu lembaga atau badan nazhir yang mengelolah perwakafan dalam bentuk atau model wakaf yang menggunakan sistem online. TWI merupakan badan hukum yayasan yang telah kredibel dan memenuhi persyaratan sebagai nazhir wakaf sebagaimana yang dimaksud Undang-Undang Wakaf yakni sebagai nazhir wakaf yang berbentuk badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan keagamaan Islam.<sup>26</sup>

Persoalan mengenai wakaf yang berbasis uang sebenarnya ada beberapa persoalan, pasalnya ada perbedaan antara wakaf uang dengan berwakaf melalui uang. Menurut Fawa MUI Tahun 2002 tentang Wakaf Uang, bahwa wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan oleh seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk tunai. Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, bahwa wakaf uang tidak disebutkan secara langsung pengertiannya, hanya pengertian wakaf secara umum, yaitu perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan

---

<sup>26</sup>Rozalinda. *Manajemen Wakaf Produktif. Op. Cit.*, halaman 248-249

kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.<sup>27</sup>

Wakaf melalui uang bukan termasuk wakaf uang. Kalau wakaf melalui uang biasanya dilakukan di kepanitiaan sebuah lembaga (yayasan) atau pengurus masjid atau mushalla dengan mengumpulkan uang dari masyarakat untuk dibelikan barang konsumtif, seperti tanah atau bangunan. Hakikat wakaf melalui uang adalah wakaf benda tak bergerak atau benda bergerak modil melalui uang. Sementara kalau wakaf uang itu disimpan di rekening Nazhir sebagai *wadiah* (titipan) di Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) yang ditunjuk oleh menteri Agama. Jadi sangat berbeda antara wakaf melalui uang dengan wakaf uang.<sup>28</sup>

Sehingga berdasarkan penelitian yang dilakukan, didapatkan bahwa Tabung Wakaf Indonesia yang merupakan suatu badan di bawah naungan Dompot Dhuafa yang bergerak di bidang wakaf yang mana dalam pelaksanaannya dapat dikategorikan sebagai wakaf uang pada umumnya.<sup>29</sup>

TWI sebagai suatu badan hukum dibawah naungan Dompot Dhuafa Republika dan yang merupakan penyelenggara wakaf uang dengan sistem online telah beroperasi sejak awal terbentuknya TWI sebagai suatu metode untuk mengumpulkan dana dari masyarakat melalui suatu jaringan internet sebagai suatu wadahnya. Ada berbagai cara bagi kita apabila ingin berwakaf melalui TWI yakni

---

<sup>27</sup>Hasil Wawancara dengan Syariful Mahya Bandar selaku Ketua Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Utara Pada Tanggal 21 April 2018

<sup>28</sup>Hasil Wawancara dengan Syariful Mahya Bandar selaku Ketua Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Utara Pada Tanggal 21 April 2018

<sup>29</sup>Hasil wawancara dengan Sulaiman Selaku Pimpinan Cabang Dompot Dhuafa Waspada Pada Tanggal 29 Januari 2019

bisa dilakukan langsung melalui kantor resmi di Dompot Dhuafa maupun melalui *web-site* tabungwakaf.com. Berikut adalah tahapan-tahapan yang dilakukan untuk berwakaf melalui situs web resmi TWI, yang mana sebagai berikut:

### 1. Tahap Pencarian

Untuk dapat berwakaf melalui TWI maka terlebih dahulu membuka halaman atau beranda dari *web-site* dengan cara membuka menu pencarian pada Google atau bisa langsung mengetik “tabungwakaf.com” pada Link Pencarian.

### 2. Tahap Pengenalan

Setelah kita membuka *web-site* tabungwakaf.com maka selanjutnya akan muncul pilihan program donasi yang mana bila kita ingin berwakaf maka kita sendiri yang menentukan ingin diarahkan kemana donasi kira melalui program-program pengelolaan wakaf yang sedang dikerjakan oleh tabung wakaf Indonesia

### 3. Tahap Metode Pembayaran

Setelah kita memilih program yang sedang dikerjakan TWI dan telah membaca detail dari program yang dikerjakan maka tahap selanjutnya adalah tahap pembayaran. Pada tahap ini, kita diwajibkan untuk mengisi colom-colom profil donator yang mana berisikan nama, email dan nomor telepon serta memasukkan jumlah nominal yang ingin kita donasikan. Setelah selesai, maka selanjutnya memilih metode pembayaran, metode pembayaran yang disediakan 2 (dua) rekening untuk kita pilih yakni “Mandiri Syariah” dan “BCA”.

#### 4. Tahap Status Donasi

Pada tahap ini, kita akan dapat melihat data-data yang kita isi sebelumnya dan ditambah dengan diberikannya No. Invoice. Kode dari No. Invoice menandakan bahwa kita kita berwakaf dan telah melakukan pembayaran dari wakaf yang kita lakukan. Tahap status donasi ini, dapat dijadikan sebagai bahan pembuktian dalam bentuk formulir dalam wakaf uang sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 01 Tahun 2009. Dalam Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 01 Tahun 2009 khususnya yang diatur dalam Pasal 1 ayat (9).

#### 5. Tahap Konfirmasi Pembayaran

Dalam tahap ini, kita diharapkan untuk mengisi kembali data-data yang diperlukan. Pengkonfirmasi data ini diperlukan untuk memverifikasikan lebih lanjut pembayaran yang telah berlangsung dengan memasukan foto dari *print out* pembayaran yang telah dilakukan. Ini diperlukan apabila ada wakif yang berdonasi lebih dari 1 (satu) juta yang mana nantinya akan mendapatkan sertifikat wakaf yang nantinya berfungsi sebagai alat bukti.

Langkah terakhir ini tidak kalah penting, sebagai tambahan informasi apabila kita ingin mengetahui dana atau setoran kita telah masuk, maka selain dari *print out* pembayaran, kita juga dapat melihatnya melalui *web-site* resmi [tabungwakaf.com](http://tabungwakaf.com) dengan memasukkan nomor invoice dari status pembayaran yang mana terletak pada “konfirmasi pembayaran” yang berada disebelah kanan.



Berdasarkan langkah-langkah tersebut diatas, dapat dijelaskan bahwa wakaf uang dengan sistem online tersebut termasuk dalam bentuk setoran wakaf uang secara tidak langsung sebagai mana yang dimaksud dalam Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 01 Tahun 2009. Dalam Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 01 Tahun 2009 Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa yang berhak sebagai menjalankan wakaf uang adalah nazhir wakaf uang yang telah terdaftar pada Badan Wakaf Indonesia dan telah melakukan kontrak kerja sama dengan LKS-PWU. Adapun yang menjadi tugas LKS-PWU dalam pelaksanaan wakaf uang secara tidak langsung berdasarkan Pasal 6 ayat (3) adalah wajib menyiapkan sistem *on-line* penerimaan wakaf uang yang menggunakan media *electronic channel*, yang didalamnya mengandung informasi sekurang-kurangnya sebagai berikut :

1. Daftar nama nazhir yang akan dipilih wakif;
2. Daftar demonisasi wakaf uang;
3. Formulir pernyataan kehendak wakif yang berfungsi sebagai AIW;
4. Persetujuan setoran wakaf uang yang telah diikrarkan.

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) dapat dijelaskan bahwa yang berhak sebagai menjalankan wakaf uang adalah nazhir wakaf uang yang telah terdaftar pada Badan Wakaf Indonesia dan telah melakukan kontrak kerja sama dengan LKS-PWU. Bentuk kerja sama antara nazhir sebagai pengelola wakaf uang dapat dilihat dengan adanya Surat Tanda Bukti Pendaftaran Nazhir dan telah terdaftar sebagai Nazhir Wakaf Uang. Sedangkan bentuk kerja sama dengan LKS-PWU dapat dilihat dengan penyaluran dana yang dilakukan melalui Lembaga Keuangan

Syariah dan menggunakan sistem online dari media *elektronik channels* yang disediakan oleh LKS-PWU sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (3) yang mana apabila dijabarkan maka penjelasannya sebagai berikut :

1. Daftar nama nazhir yang dipilih wakif

Bila kita hubungkan dengan wakaf uang berbasis online yang telah disediakan oleh Dompot Dhuafa melalui TWI maka dapat dilihat dari keterangan diatas yang mana dapat disimpulkan bahwa dalam berwakaf, wakif dapat memilihkemanapun ia akan mendonasikan uangnya untuk berwakaf melalui program-program yang telah disediakan sebagai wadah untuk berwakaf. Dalam hal ini, wakif memiliki kebebasan untuk mewakafkan atau tidak mewakafkan harta benda miliknya kepada penyelenggara wakaf uang online karena tidak adanya paksaan bagi wakif untuk berwakaf.

2. Daftar demonisasi wakaf uang

Dalam hal demonisasi, apabila kita telah memilih salah satu dari program-program yang disediakan Tabung Wakaf Indonesia dan meneruskannya, maka akan dilihat demonisasi atau daftar harga minimal untuk kita berwakaf yakni Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).

Mengenai demonisasi atau jumlah harta yang diwakafkan untuk Dompot Dhuafa Waspada yang merupakan salah satu cabang dari Dompot Dhuafa tidak ada batas minimal berapa yang harus diwakafkan. Pembatasan minimal harta yang ingin diwakafkan sendiri yakni adanya batas minimal Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) merupakan suatu program dari Dompot Dhuafa Pusat yaitu berupa suatu gerakan sejuta wakif yang mana untuk menarik banyak minat para

masyarakat khususnya anak sekolah yang ingin ikut berwakaf maka dimulailah batasannya yang minimal Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) yang mana jika jumlah orang yang berwakaf ada satu juta tiap bulannya maka akan terhimpun dana sebesar 10 Miliar Rupiah.<sup>30</sup>

### 3. Formulir pernyataan kehendak wakif yang berfungsi sebagai AIW

Dalam hal formulir, ketika kita hendak akan melanjutkan langkah-langkah atau tahapan-tahapan dalam berwakaf uang melalui tabungwakaf.com maka yang akan kita hadapi selanjutnya adalah mengisi suatu kolom pada metode pembayaran dan telah melakukan pembayaran maka nantinya akan didapati satu formulir yang telah disediakan oleh tabungwakaf.com yang mana terletak pada status donasi yang disitu ada berisikan suatu Nomor Invoice yang berfungsi sebagai kode atau nomor identitas kita yang menunjukkan bahwa kita telah berwakaf uang di tabungwakaf.com.

Formulir yang disediakan oleh tabungwakaf.com pada tahap status donasi dapat berfungsi sebagai Akta Ikrar Wakaf sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Badan Wakaf Indonesia dalam Pasal 1 ayat (9) yang nantinya akan menjadi suatu alat bukti apabila kita menyimpannya dalam suatu dokumen (seperti foto).

### 4. Persetujuan setoran wakaf uang yang telah diikrarkan

Selanjutnya dalam hal persetujuan setoran wakaf uang yang telah diikrarkan, dalam hal persetujuan yang dimaksudkan di sini adalah penyerahan bukti setoran pembayaran yang mana apabila kita telah melakukan pembayaran

---

<sup>30</sup> Hasil wawancara dengan Sulaiman selaku Pimpinan Cabang Dompot Dhuafa Waspada Pada Tanggal 29 Januari 2019

maka pihak penyelenggara wakaf uang online ini meminta kepada donator (wakif) untuk mengisi berkas form konfirmasi pembayaran dengan mencantumkan bukti pembayaran dengan cara dilampirkan dalam berkas tersebut.

Dalam perjalanannya mengelola wakaf uang dengan sistem online, ada kalanya adanya perbaikan sistem (*maintenance*) khususnya pada Dompot Dhuafa Waspada yang merupakan cabang dari Dompot Dhuafa yang terletak di Provinsi Sumatera Utara masih dalam perbaikan sistem (*maintenance*) dan onlinenya masih menggunakan sistem transfer jadi register untuk pelaksanaannya masih menggunakan via phone. Jadi apabila ada program wakaf maka untuk memudahkannya adalah melalui sistem transfer. Berdasarkan pelaksanaan program yang ada seperti pembangunan SMA Islam terpadu di daerah 3 (tiga) Juhar, Sunggal, Deli Serdang, dekat danau linting yang dalam proses pembangunan yang namanya program pembebasan lahan yang penyebarannya dapat melalui Koran maupun dari sosial media.<sup>31</sup>

Ketika ada calon wakif yang ingin ikut program wakaf tunai jadi dia akan menghubungi pihak Dompot Dhuafa Waspada untuk mengkonfirmasi bagaimana caranya yakni bisa langsung datang ke kantor dan yang ke 2 (dua) melalui sistem transfer. Misalkan si wakif ingin melakukan wakaf dengan sistem transfer nanti maka untuk mengetahui detailnya akan dijelaskan melalui via phone. Terkait pelaksanaan wakaf uang menggunakan sistem online yang dilakukan Dompot Dhuafa Waspada yang mana menggunakan via phone yang

---

<sup>31</sup>Hasil wawancara dengan Sulaiman selaku Pimpinan Cabang Dompot Dhuafa Waspada Pada Tanggal 29 Januari 2019

mana sebagai bagian dari perkembangan teknologi maka pelaksanaan wakaf uang melalui via phone dan penyaluran setorannya melalui sistem transfer tetap dianggap sah karena perbuatan tersebut masih dapat dikategorikan sebagai pelaksanaan wakaf uang yang diatur dalam Peraturan Badan Wakaf Indonesia, yang terpenting dari pelaksanaan tersebut terdapat adanya alat bukti.<sup>32</sup>

Dalam perjalanannya mengelola wakaf uang, dana wakaf yang telah terkumpul akan diakumulasikan semuanya baik yang secara langsung maupun secara tidak langsung (*online*) dan penyerahan atau pemberian dana tersebut diberikan setiap kurun waktu 3 (tiga) bulan setiap tahunnya. Berdasarkan pengalaman yang telah dilakukan ddwaspada, untuk pembagian keuntungan dari hasil investasi wakaf uang sendiri tidak ada karena semua dana yang telah di terima dialokasikan pada program-program yang dijalankan. Namun, untuk persentase keuntungan sendiri ada tetapi untuk DDWaspada secara pengalaman belum ada.<sup>33</sup>

Berdasarkan keterangan diatas, dapat disimpulkan bahwa bila ditinjau secara teori dari perjanjian online dalam suatu *web-site* yang mana terdapat dua macam perjanjian yakni dengan cara mengklik dan dengan cara *mem-browser* bisa saja dianggap sah karena tidak ada paksaan untuk melanjutkan atau meneruskan perjanjian tersebut. Tetapi kekuatan hukum dari pelaksanaan wakaf uang dengan sistem online dapat dilihat dari Peraturan Badan Wakaf Indonesia pada Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (3) serta diperkuat dengan Pasal 6 ayat (1).

---

<sup>32</sup>Hasil Wawancara dengan Saparuddin Siregar selaku Saparuddin Siregar selaku Anggota Bidang Pengembangan Wakafdi Perwakilan Badan Wakaf Provinsi Sumatera Utara Pada Tanggal 27 Maret 2019

<sup>33</sup> Hasil wawancara dengan Sulaiman selaku Pimpinan Cabang Dompot Dhuafa Waspada Pada Tanggal 29 Januari 2019

## B. Kekuatan Hukum Wakaf Uang Menggunakan Sistem Online

Menurut Bellfroid, hukum adalah kaidah hukum yang berlaku di dalam masyarakat mengatur tata tertib yang didasarkan atas kekuasaan yang ada di dalam masyarakat.<sup>34</sup> Hukum, pada dasarnya mempunyai tujuan berupa keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam lingkup kepastian hukum khususnya yang berkaitan pembuktian, dibutuhkan peranan dan pemahaman hukum secara mendalam untuk mempelajari kejadian atau keadaan yang terjadi dimasyarakat.

Kata “pembuktian” berasal dari kata “bukti” artinya “sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa”, kemudian mendapat awalan “pem” dan akhiran “an”, maka pembuktian artinya “proses perbuatan, cara membuktikan sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa”.<sup>35</sup> Dalam pembuktian ada juga dikenal dengan alat bukti. Alat bukti yang dimaksud disini adalah segala apa yang menurut Undang-Undang dapat dipakai untuk membuktikan sesuatu.<sup>36</sup>

Dinamika hukum pembuktian dalam keperdataan, selalu mengacu pada asas-asas hukum acara perdata pada umumnya, tetapi tafsir atas alat dan barang bukti memberikan penilaian tersendiri dalam proses beracara.<sup>37</sup> Dewasa ini, semakin berkembangnya kemajuan teknologi maka semakin rumit untuk menentukan alat-alat bukti, salah satunya sebagaimana yang terkait dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan wakaf uang yang menggunakan sistem online

---

<sup>34</sup>Muhammad Sadi Is. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group. halaman 59

<sup>35</sup>Andi Sofyan dan Abd. Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar*. Jakarta: Prenada Media Group. halaman 230

<sup>36</sup>P.N.H. Simanjuntak. 2015. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group. halaman 323

<sup>37</sup>Syaiful Bakhri. 2018. *Dinamika Hukum Pembuktian: Dalam Capaian Keadilan*. Depok: Rajawali Pers. halaman 117

yang mana produk-produk pembuktiannya berdimensi elektronik dan pengaturannya secara khusus diatur tersendiri, tidak hanya diatur dalam hukum acara yang ada.

Untuk melihat bagaimana kekuatan hukum khususnya kekuatan hukum pembuktian dari wakaf uang menggunakan sistem online, maka ada 3 (tiga) cara untuk memastikan yakni dari hasil *print out* pembayaran, Akta Ikrar Wakaf dan Sertifikat Wakaf Uang yang mana penjelasannya sebagai berikut:

### **1. Hasil *Print Out* Pembayaran**

Seiring perkembangan zaman, ada terdapat juga suatu alat bukti berupa hasil *print out* dari ATM sebagai bukti pembayaran yang mana berasal dari jasa perbankan yakni dengan mengirim uang melalui media elektronik (transfer). Pengiriman uang (transfer) adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh bank untuk mengirim sejumlah uang yang ditujukan kepada pihak tertentu dan di tempat tertentu.<sup>38</sup>

Dalam transfer uang, ada dikenal dengan Surat Bukti Pengiriman Uang Dalam Negeri atau yang biasa kita sebut dengan hasil *print out* pembayaran/setoran. Menurut ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia No. 4/996/UPPB/PbB tanggal 13 Desember 1968, sekurang-kurangnya harus memuat:<sup>39</sup>

- a. Amanat pengiriman uang dari bank pemberi perintah kepada bank penerima/pembayar transfer;
- b. Nama, dan tempat bank yang member amanat (pengiriman transfer);

---

<sup>38</sup>Hermansyah. *Op. Cit.*, halaman 81-82

<sup>39</sup>*Ibid.*, halaman 82-83

- c. Nama dan tempat bank penerima transfer;
- d. Jumlah bersih uang yang dikirimkannya, atau yang harus dibayarkannya;
- e. Tanggal pengiriman uang; dan
- f. Tanggal pengeluaran surat bukti pengiriman transfer (SBPT) yang harus dilakukan oleh bank penerima transfer.

Berdasarkan keterangan diatas, terhadap surat bukti pengiriman transfer atau yang biasa kita sebut hasil *print out* pembayaran telah diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia. Lebih jauh lagi, keabsahan surat bukti transfer atau hasil *print out* pembayaran diperkuat dengan sebagai alat bukti surat yang mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik khususnya yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi: "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah." Pada Pasal 5 ayat (2) menyatakan bahwa: "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku."

## **2. Akra Ikrar Wakaf**

Ikrar wakaf dalam artian lagi juga bisa diartikan sebagai pernyataan kehendak dari wakif untuk mewakafkan harta benda miliknya. Shighat atau pernyataan kehendak harus diucapkan dengan tegas baik secara lisan maupun tulisan, menggunakan kata "aku mewakafkan" atau "aku menahan" atau kalimat semakna lainnya. Dengan pernyataan kehendak tersebut maka gugurlah hak wakif atas harta benda miliknya tersebut. Selanjutnya benda tersebut mutlak



milik Allah yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum yang menjadi tujuan wakaf.<sup>40</sup>

Menurut Peraturan Menteri Agama RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang menyebutkan bahwa: “Akta Ikrar Wakaf, yang selanjutnya disingkat AIW adalah bukti pernyataan kehendak Wakif untuk mewakafkan uang miliknya guna dikelola Nazhir sesuai dengan peruntukan wakaf yang dituangkan dalam bentuk formulir akta”.

Tata cara dalam melakukan ikrar wakaf uang dalam perundang-undangan yang mana diatur dalam pasal 17 ayat (1) ikrar wakaf dilaksanakan oleh Wakif kepada Nazhir di hadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi. Ayat (2) Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW. Berdasarkan keterangan diatas, dapat diartikan bahwa ikrar wakaf yang terjadi dengan dituangkan dalam suatu Akta Ikrar Wakaf yang disaksikan oleh 2 orang saksi dan dibuat oleh PPAIW

Terkait akta ikrar wakaf, maka pengaturan tentang ikrar wakaf diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf khususnya pada Pasal 21 ayat (2) yang mana meliputi:

- a. Nama dan Identitas Wakif
- b. Nama dan Identitas Nazhir
- c. Data dan Keterangan Harta Benda Wakaf
- d. Peruntukan Harta Benda Wakaf

---

<sup>40</sup>Hasil Wawancara dengan Syariful Mahya Bandar selaku Ketua Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Utara Pada Tanggal 21 April 2018

e. Jangka Waktu Wakaf

Berdasarkan unsur-unsur dari akta ikrar wakaf yang diatur dalam Pasal 21 ayat (2), bila kita hubungkan dengan bentuk atau model dari wakaf uang menggunakan sistem online serta dihubungkan dengan Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang maka penjelasannya sebagai berikut:

a. Nama dan Identitas Wakif

Dalam Pasal 1 ayat (4) Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 01 Tahun 2009 tentang pedoman dan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berupa uang menyatakan bahwa: “Wakif adalah pihak yang mewakafkan uang miliknya”. Dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menyatakan bahwa dalam perbuatan hukum wakaf, wakif dibagi menjadi 3 yakni meliputi wakif perseorangan, wakif organisasi dan wakif badan hukum.

Berkaitan dengan wakaf uang dengan sistem online khususnya jika kita ingin melihat apakah wakif sebagai subjek dari pelaksanaan wakaf telah memenuhi syarat yang telah diatur dalam Pasal 8 yakni seperti (1) Wakif perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan: a. dewasa; b. berakal sehat; c. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum; dan d. pemilik sah harta benda wakaf. (2) Wakif organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan

organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan. (3) Wakif badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.

Dalam Peraturan Badan Wakaf Indonesia sendiri yang khususnya diatur dalam Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi: “Setoran Wakaf Uang dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung”, yang mana membawa arti bahwa suatu wakaf dapat dilaksanakan apabila antara wakif, nazhir maupun LKS-PWU tidak diadakan pertemuan atau perjumpaan terlebih dahulu.

Kekurangan suatu wakaf yang dilaksanakan tanpa diadakannya pertemuan terlebih dahulu dapat dilihat dari tidak adanya pemeriksaan terlebih dahulu untuk melihat kualitas dari si Pewakif, apakah ia telah memenuhi syarat dan dikategorikan sebagai wakif yang layak sesuai peraturan yang berlaku di Indonesia maka dalam hal ini sebagaimana untuk memenuhi kriteria dalam Pasal 21 ayat (2) terkait identitas si wakif belum terimplementasi secara menyeluru sehingga membawa akibat apabila ternyata wakif tidak memenuhi maka wakif tersebut tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum dan bisa saja suatu perbuatan wakaf tersebut akan dianggap gugur karena wakif tidak memenuhi kriteria yang disyaratkan.

b. Nama dan Identitas Nazhir

Nazhir wakaf adalah badan atau orang yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta benda wakaf sebaik-baiknya sesuai dengan wujud dan tujuannya. Nazhir wakaf memiliki kewajiban untuk mengembangkan wakaf secara produktif.

Dalam pelaksanaannya, ketentuan menjadi nazhir wakaf tetap berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang mana menurut Pasal 9 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf menyatakan bahwa: “Nazhir terdiri dari nazhir perseorangan, nazhir organisasi dan nazhir badan hukum”.

Tidak semua nazhir wakaf dapat mengelola wakaf uang. Pengaturan untuk menjadi yang dapat mengelola wakaf uang harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Badan Wakaf Indonesia selaku lembaga independen mengembangkan perwakafan di Indonesia.

Dalam perjalanannya mengelola wakaf uang, Dompot Dhuafa sebagai nazhir wakaf yang berbentuk Badan Hukum telah menjalankan fungsinya dalam pelaksana dan pengelola harta benda wakaf. Kecakapan Yayasan Dompot Dhuafa Republika sebagai nazhir dalam mengelola wakaf dibuktikan dengan Surat Tanda Bukti Pendaftaran Nazhir yang dikeluarkan oleh Badan Wakaf Indonesia dengan Nomor Pendaftaran 36.74.3.1.00001. Sebagai suatu badan yang diberi izin dan diakui untuk mengelola wakaf uang dibuktikan dengan Surat Tanda Bukti Pendaftaran Nazhir dengan Nomor Pendaftaran 3.3.00100 yang mana Surat Tanda Bukti Pendaftaran

Nazhir yang mana khusus untuk STBPN wakaf uang diperbaharui setiap 5 (lima) tahun sekali.

Berdasarkan keterangan diatas, dapat disimpulkan bahwa baik nama maupun identitas nazhir yang mengelola wakaf uang telah sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Data dan Keterangan Harta Benda Wakaf

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf menyatakan bahwa: “Harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh Wakif secara sah”. Dalam Pasal 16, harta benda wakaf dibagi menjadi 2 bagian yakni benda tak bergerak dan benda bergerak. Dalam pokok pembahasan, yang pembagian dari wakaf uang adalah harta benda wakaf berupa benda bergerak.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dalam pasal 22 khususnya pada ayat (3) yang menyatakan bahwa: “Wakif yang akan mewakafkan uangnya diwajibkan untuk: a. hadir di Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) untuk menyatakan kehendak wakaf uangnya; b. menjelaskan kepemilikan dan asal-usul uang yang akan diwakafkan; c. menyetorkan secara tunai sejumlah uang ke LKS-PWU; d. mengisi formulir pernyataan kehendak Wakif yang berfungsi sebagai AIW”.

Berkaitan mengenai wakaf uang dengan sistem online maka apabila kita hubungkan dengan Pasal 22 ayat (3) huruf a dan b maka berdasarkan pasal 4 ayat (1) Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 01 Tahun 2009

tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf berupa uang yang menyatakan bahwa: “Setoran Wakaf Uang dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung”, maka pada Pasal 22 ayat (3) huruf a dan b tidak berlaku lagi karena wakif dapat berwakaf tanpa harus lagi hadir di LKS-PWU dan tanpa disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.

Dalam pelaksanaannya ketika wakif ingin berwakaf menggunakan sistem online maka wakif hanya perlu memilih program dan langsung berwakaf. Disinilah salah satu kekurangan dari wakaf uang dengan sistem online, pasalnya dalam proses berwakaf tidak terlebih dahulu pemeriksaan mengenai asal-usul uang yang akan digunakan untuk berwakaf karena dalam hukumnya baik dalam Undang-Undang maupun Hukum Islam ketentuan mengenai asal-usul uang yang menjadi harta benda wakaf menjadi suatu ketentuan yang sangat penting dan nantinya akan mempengaruhi kualitas serta batal dan sahnya wakaf dari harta benda wakaf tersebut.

Sepanjang perjalanan dalam pengelolaan wakaf uang yang dilakukan Dompot Dhuafa perihal mengenai asal-usul uang yang akan digunakan si wakif untuk diwakafkan memang belum ada karena pada dasarnya harta benda yang diwakafkan tergolong kecil jadi mengenai asal-usul untuk harta benda wakaf itu hanya mengandalkan kepercayaan saja. Untuk saat ini perihal mengenai asal-usul uang yang akan digunakan si wakif untuk diwakafkan memang belum ada karena pada dasarnya harta benda yang

diwakafkan tergolong kecil jadi mengenai asal-usul untuk harta benda wakaf itu hanya mengandalkan kepercayaan saja.<sup>41</sup>

Melihat dari sisi baik maupun buruknya suatu pemeriksaan asal-usul suatu harta benda wakaf memang mengutamakan kepercayaan karena dalam prosesnya meskipun dilakukan secara langsung yang jelas nyata adanya pemeriksaan tetapi tidak dapat dipungkiri juga si wakif dapat berbohong mengenai asal-usul hartanya. Setidaknya bila dilakukan secara langsung maka pihak yang terkait dapat memeriksa harta benda wakaf yang akan diwakafkan secara mendalam sehingga memperkecil kemungkinan terjadi kecurangan.

#### d. Peruntukan Harta Benda Wakaf

Peruntukan harta benda wakaf sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf dibagi menjadi beberapa bagian yakni sebagai berikut:

- 1) Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukkan bagi:
  - 2) Sarana dan kegiatan ibadah;
  - 3) Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan;
  - 4) Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, bea siswa
  - 5) Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau
  - 6) Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan

---

<sup>41</sup>Hasil wawancara dengan Sulaiman selaku Pimpinan Cabang Dompot Dhuafa Waspada Pada Tanggal 29 Januari 2019

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 22 yang telah disebutkan diatas, jika kita menghubungkannya dengan wakaf uang menggunakan sistem online yang dikelola suatu badan nazhir yang sistemnya berbasis online maka ada atau tersedianya pilihan-pilihan dan/atau program-program yang dikerjakan oleh badan/lembaga nazhir tersebut yang mana kita bisa memilih peruntukan yang ingin kita sendiri tanpa adanya paksaan yang mana program-program yang ingin dijalankan oleh badan/lembaga nazhir tersebut tetap dalam cangkupan dari Pasal 22 Undang-Undang Wakaf. Adapun juga seperti yang dilakukan oleh Dompet Dhuafa Waspada yang pengenalan program-program wakaf yang dikerjakan maka pemasaran atau media promosinya dapat dilihat di surat kabar maupun dari media sosial, atau bisa juga langsung mencari info via phone dari Dompet Dhuafa Waspada untuk keterangan lebih lanjut.

e. Jangka Waktu Wakaf

Melihat dari perjalanan wakaf sendiri, adanya ketentuan mengenai jangka waktu wakaf tidak dapat dipungkiri lagi sebagai sesuatu yang harus diperhitungkan sebelum berwakaf. Bila kita menghubungkan mengenai jangka waktu dalam wakaf maka dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf khususnya dalam Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan bahwa: “Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan



kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah”.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dapat ditarik kesimpulan bahwa perbuatan wakaf dapat untuk dimanfaatkan “Selamanya” atau “Untuk Jangka Waktu Tertentu” yang mana keduanya tersebut merupakan pilihan yang dapat dipilih oleh wakif untuk mewakafkan hartanya. Karena pada dasarnya peruntukan harta benda wakaf tersebut untuk kepentingan ibadah dan/atau kesejahteraan umum maka tidaklah salah apabila ada diantara wakif yang melakukan wakaf tanpa mengatur jangka waktu untuk harta bendanya.

Ketentuan mengenai jangka waktu juga diatur dalam Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 01 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang dalam Pasal 6 ayat (2) yang menyatakan bahwa: “Wakif hanya dapat memilih jenis Wakaf Uang untuk waktu selamanya dan diperuntukan bagi kepentingan umum”. Berdasarkan keterangan tersebut maka ketentuan dari Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dinyatakan tidak lagi digunakan dalam hal adanya pengembangan harta benda wakaf bergerak berupa uang karena Peraturan Badan Wakaf Indonesia tersebut merupakan *Lex Specialis* dibandingkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yang merupakan *Lex Generalis* yang berarti ketentuan mengenai “untuk waktu tertentu” dalam wakaf tidak lagi digunakan.

Berkaitan dengan keterangan diatas, jika kita hubungkan dengan wakaf uang sistem online berdasarkan Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 01 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang khususnya ada Pasal 4 ayat (1) yang setorannya dapat dilaksanakan tidak secara langsung dan ayat (3) setoran secara tidak langsung dapat dilaksanakan menggunakan layanan *elektronik channels* (*ATM, phone banking, internet banking, dsb.*) untuk melakukan transaksi pelaksanaan wakaf uang yang berarti tidak diharuskan adanya pertemuan terlebih dahulu, Badan Wakaf Indonesia melalui peraturannya juga mengakui bentuk wakaf yang penyetorannya secara tidak langsung yang dapat diartikan antara wakif dan nazhir tidak diadakan pertemuan tetapi tetap dianggap sah oleh hukum.

Peraturan tersebut juga dapat disimpulkan bahwa baik antara PAIW, wakif, nazhir dan saksi tidak perlu lagi hadir atau dilakukan pertemuan untuk membuat Akta Ikrar Wakaf. Dalam keterangan tersebut, terdapat beberapa kekurangan yang mana perlu dianggap penting karena apabila antara PPAIW, wakif, nazhir dan saksi tidak ada pertemuan terlebih dahulu maka tidak terpenuhinya syarat-syarat yang disyaratkan dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf khususnya pada Pasal 21 ayat (2) yang mana tidak adanya pemeriksaan lebih lanjut terkait nama dan identitas wakif data dan keterangan harta benda wakaf yang mana apabila tidak ada pemeriksaan lebih lanjut maka tidak terpenuhinya rukun dan syarat yang diatur dalam hukum Islam yang membawa sanksi bahwa meskipun perbuatan wakaf tersebut tersebut

dianggap sah oleh hukum positif yang berlaku tetapi dalam hukum Islam perbuatan wakaf tersebut bisa dianggap tidak sah.

Dalam pembuatan akta ikrar wakaf sendiri bila kita bandingkan antara Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 01 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang maka terdapat perbedaan yang sangat mencolok karena kekuatan hukum dari ikrar wakaf bukan lagi akta ikrar wakaf melainkan formulir wakaf uang yang mana fungsinya sama seperti akta ikrar wakaf sebagaimana yang diatur Pasal 1 ayat (7) yang menyatakan bahwa: “Formulir wakaf uang adalah pernyataan kehendak wakif yang berfungsi sebagai AIW”.

Berdasarkan Pasal tersebut didapatkan kesimpulan bahwa dalam wakaf uang yang dilakukan secara tidak langsung, tidak lagi memerlukan AIW yang di buat oleh PPAIW karena formulir wakaf uang yang disediakan oleh pengelola wakaf uang online sendiri fungsinya dapat disamakan seperti AIW. Suatu formulir wakaf uang dapat menjadi suatu alat bukti apabila kita menyimpannya dalam suatu dokumen (baik foto maupun yang lainnya).

Untuk mengetahui bagaimana bentuk dari formulir wakaf uang dapat dilihat pada tahap status donasi dari *web-site* penyelenggara wakaf uang menggunakan sistem online seperti *tabungwakaf.com* yang mana terdiri dari isinya tidak sama seperti yang diatur dalam Undang-Undang Wakaf melainkan meliputi: a. nama lengkap; b. email; c. nomor telepon; d. no. invoice; e. bank tujuan dan f. jumlah.

### 3. Sertifikat Wakaf Uang

Menurut Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 01 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang pada Pasal 1 ayat (14) menyatakan bahwa: “Sertifikat Wakaf Uang adalah bukti yang dikeluarkan oleh LKS-PWU kepada Wakif dan Nazhir tentang penyerahan Wakaf Uang”.

Dalam proses untuk mendapatkan sertifikasi wakaf uang sesungguhnya ada perbedaan antara wakaf uang yang dilakukan secara langsung dengan wakaf uang yang dilakukan secara tidak langsung. Pasalnya, untuk wakaf uang yang dilakukan secara tidak langsung memiliki batas minimal nominal yang akan diwakafkan untuk mendapatkan sertifikat wakaf uang berbeda dengan wakaf uang yang dilakukan secara langsung yakni menyetorkan (menyerahkan) wakaf uang paling kurang Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Badan Wakaf Indonesia, yang mana dalam hal ini untuk wakif yang berwakaf uang di bawah Rp/ 1.000.000,00 (satu juta rupiah) tidak mendapatkan sertifikat wakaf uang.

Proses untuk mendapatkan sertifikat menurut Peraturan Badan Wakaf Indonesia sendiri diatur dalam Pasal 6 ayat (5) sampai (7). Dalam ayat (5) menyatakan bahwa: “Wakif dapat menukarkan bukti setoran Wakaf Uang yang diperoleh melalui *media electronic channels* kepada LKS-PWU untuk mendapatkan sertifikat wakaf uang”. Ayat (6) menyatakan bahwa “Dalam hal wakif tidak menukarkan bukti setoran wakaf uang menjadi sertifikat wakaf uang, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah

penyetoran elektronik, LKS-PWU akan mengeluarkan sertifikat wakaf uang”. Serta dalam ayat (7) menyatakan bahwa: “Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka sertifikat wakaf uang akan diberikan ke BWI untuk diadministrasikan”.

Berdasarkan keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa untuk mendapatkan sertifikat wakaf uang dari wakaf uang yang dilakukan secara tidak langsung, sertifikat wakaf uang dikeluarkan oleh LKS-PWU dan tebusannya diberikan kepada BWI untuk diadministrasikan. Tetapi dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan dari yang diatur dalam Peraturan BWI. Alasannya karena Semenjak Dompot Dhuafa sudah resmi di tunjuk menjadi nazhir yang mana salah satu kelebihanannya dapat mengeluarkan sertifikat wakaf tanpa ada kaitannya lagi dengan LKS-PWU (Bank).<sup>42</sup>

Dalam proses untuk mendapatkan sertifikat wakaf uang sendiri apabila wakif telah berdonasi online melalui media transfer maka nantinya akan terlebih dahulu dikonfirmasi bahwa uangnya telah masuk ke rekening Dompot Dhuafa Republika melalui via phone yang mana ini dapat dikategorikan sebagai ikrar meskipun melalui lisan. Setelah selesai melalui tahap konfirmasi maka akan dilanjutkan dengan bagaimana penyerahan sertifikatnya, biasanya penyerahan sertifikatnya diantarkan melalui pos tetapi apabila wakif ingin meminta tolong kepada Dompot Dhuafa Cabang untuk mengantarkan sertifikat wakaf uang tersebut maka hal tersebut dapat dilakukan.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Hasil wawancara dengan Sulaiman selaku Pimpinan Cabang Dompot Dhuafa Waspada Pada Tanggal 29 Januari 2019

<sup>43</sup> Hasil wawancara dengan Sulaiman selaku Pimpinan Cabang Dompot Dhuafa Waspada Pada Tanggal 29 Januari 2019

Berbeda seperti yang diatur dalam Pasal 6 ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) Peraturan Badan Wakaf Indonesia, proses untuk mendapatkan sertifikat wakaf uang yang diselenggarakan oleh Dompot Dhuafa tidak lagi menyerahkan atau menukarkan bukti setoran kepada LKS-PWU lagi, karena apabila kita telah berwakaf dan telah mengikuti tahapan-tahapan yang disediakan oleh pengelola wakaf uang online maka pada tahap akhir akan ditemukan form konfirmasi yang didalamnya diminta untuk mencantumkan bukti pembayaran dengan format foto yang mana hal ini memudahkan wakif yang tidak ingin ambil pusing mengurus berbagai macam hal.

Dalam Islam sendiri, suatu wakaf yang dicatat maupun yang tidak dicatat, tidak mempengaruhi sah atau batalnya perbuatan tersebut karena pada zaman dahulu belum mengenal pencatatan dalam hal wakaf yang mana bila dihubungkan dengan wakaf uang menggunakan sistem online tetap dianggap sah meskipun tanpa dilakukan pencatatan.

### **C. Pengawasan Badan Wakaf Indonesia Terhadap Wakaf Uang Menggunakan Sistem Online**

*Cotrolling* atau pengawasan adalah proses untuk memastikan, bahwa aktivitas sebenarnya sesuai dengan yang direncanakan. Pengawasan merupakan proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan diimplementasikan agar bias berjalan sesuai dengan target yang diharapkan sekalipun terjadi berbagai perubahan. Menurut George R. Terry, seperti yang dikutip M. Manullag, pengawasan dilakukan untuk

memastikan pekerjaan apa yang telah dilaksanakan, mengevaluasi, dan mengkoreksinya dengan tujuan agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana.<sup>44</sup>

Pengawasan atau pengendalian adalah fungsi terakhir dari proses manajemen. Fungsi ini merupakan aktivitas manajemen yang terkait dengan fungsi manajemen lainnya, terutama perencanaan karena sistem pengawasan atau pengendalian harus terlebih dahulu ada dalam perencanaan. Pelaksanaan dari rencana bisa berjalan dengan baik jika dikendalikan dengan cara yang baik. Oleh karena itu, sangat tepat bila dikatakan bahwa pengawasan atau pengendalian sangat menentukan pelaksanaan baik atau tidaknya suatu proses manajemen.<sup>45</sup>

Pengawasan merupakan fungsi derivasi yang bertujuan untuk memastikan bahwa aktivitas manajemen berjalan sesuai dengan tujuan yang direncanakan dan menyikapi kesalahan, penyelewengan, serta memberikan tindakan korektif. Fungsi utama dari pengawasan adalah untuk memastikan, bahwa setiap pengawai memiliki tanggung jawab dan melaksanakan tanggungjawabnya itu dengan sebaik-baiknya. Kinerja mereka dikontrol dengan sistem operasional dan prosedur yang berlaku sehingga dapat disingkap kesalahan dan penyelewengan yang terjadi. Pengawasan dalam perusahaan penting dilakukan yang bertujuan untuk membantu manajer memonitor lingkungan dan pengaruhnya pada kemajuan organisasi.<sup>46</sup>

Berkaitan dengan manajemen wakaf, agar tidak terjadi *mismanagement* ataupun penyalahgunaan harta wakaf, fungsi kontrol perlu berjalan dengan baik. Wakaf uang yang tersebar ke berbagai sektor investasi dijumlahkan dan

---

<sup>44</sup>Rozalinda. *Manajemen Wakaf Produktif. Op. Cit.*, halaman 84

<sup>45</sup>*Ibid.*

<sup>46</sup>*Ibid.*

dibandingkan dengan wakaf uang yang terkumpul. Bila dana yang terkumpul sama dengan jumlah dana yang tersebar dalam berbagai sektor investasi berarti pengelolaan dana wakaf sangat baik. Sebaliknya, bila dana yang terkumpul tidak sama dengan atau kurang dari jumlah dana yang tersebar maka pada sektor investasi berarti pengelolaan dana wakaf tidak baik atau terjadi penyimpangan. Terhadap persoalan tersebut maka di sini perlu adanya *auditor independen* yang bertugas mengaudit dana wakaf pada lembaga pengelola wakaf uang.<sup>47</sup>

Dalam prinsip manajemen Islam, pengawasan tidak hanya dikenal dengan pengawasan yang bersifat eksternal semata tetapi juga mengedepankan pengawasan yang bersifat internal. Pengawasan yang bersifat internal muncul dari adanya tanggung jawab seorang individu untuk bersikap amanah dan adil dalam setiap pekerjaan yang diembannya. Menunaikan amanah merupakan kewajiban setiap Muslim, bersungguh-sungguh dalam pekerjaannya, melakukan evaluasi sebelum dievaluasi orang lain, dan meyakini bahwa Allah senantiasa mengawasi segala aktivitasnya. Telah dijelaskan, bahwa Allah senantiasa mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi, mengetahui apa yang dirahasiakan oleh setiap orang. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Qamar ayat 7, yang berbunyi :<sup>48</sup>

Tidakkah kamu perhatikan, bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi, tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang melainkan Dialah yang keempatnya, dan tiada pembicaraan antara lima orang melainkan Dialah yang keenamnya, dan tiada pula pembicaraan antara kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan Dia ada bersama mereka di mana pun mereka berada. Kemudian, Dia akan memberitakan

---

<sup>47</sup>*Ibid.*, halaman 84-85

<sup>48</sup>*Ibid.*, halaman 85



kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerakan (Q.S. Al-Qamar [58]: 7)

Pada hadis nabi juga ditegaskan, bahwa setiap orang selalu berada dalam pengawasan Allah pada setiap kegiatannya, “Bahwasannya Abu Hurairah berkata: ”Rasulullah Saw bersabda: Sembahlah Allah seakan-akan engkau melihat-Nya, sekalipun engkau tidak melihat-Nya sesungguhnya Dia melihatmu.” (H.R. al-Bukhari)”.<sup>49</sup>

Pengawasan *internal* melekat dalam diri setiap pribadi Muslim sehingga dalam pengawasan ini akan menuntun seseorang untuk konsisten dalam menjalankan hukum-hukum Allah pada setiap aktivitasnya. Ia dapat menjauhkan seseorang dari bentuk-bentuk penyimpangan terhadap amanat yang dibebankan kepadanya. Namun, naluri manusia cenderung melakukan penyimpangan. Islam menetapkan aturan-aturan untuk menjalankan fungsi fungsi pengawasan pelaksanaan syariat Islam. Pengawasan dalam bentuk ini menjadi tanggung jawab sosial baik dalam bentuk lembaga formal maupun nonformal.<sup>50</sup>

Sistem pengawasan yang bersifat *eksternal* ini telah disinyalir dalam firman Allah sebagai berikut: “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeruh kepada kebajikan, menyeruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung (Q.S. Ali Imran [3]: 104)”.<sup>51</sup>

Berkaitan dengan manajemen wakaf, dalam fungsi pengawasan (*controlling*) yang dilakukan nazhir adalah mengevaluasi pencapaian tujuan dan

---

<sup>49</sup>*Ibid.*, halaman 86

<sup>50</sup>*Ibid.*

<sup>51</sup>*Ibid.*

target kegiatan sesuai dengan standar atau prinsip investasi dalam perspektif ekonomi syariah. Mengambil langkah klarifikasi dan koreksi atas penyimpangan yang mungkin ditemukan. Kemudian, ia melakukan berbagai alternatif atau solusi atas berbagai masalah yang terkait dengan pencapaian tujuan pengelolaan wakaf.<sup>52</sup>

Pengawasan terhadap praktik perwakafan juga diatur dalam PP Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf khususnya yang diatur dalam Pasal 56. Pengawasan sebagaimana diatur dalam PP ini dapat dilakukan dengan 2 cara yakni secara aktif dan pasif.<sup>53</sup>

1. Aktif, yakni pengawasan yang dilakukan pemerintah dan masyarakat dengan melakukan pemeriksaan langsung terhadap nazhir atas pengelolaan wakaf, sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
2. Pasif, yakni pengawasan yang dilakukan pemerintah dan masyarakat dengan melakukan pengamatan atas berbagai laporan yang disampaikan nazhir berkaitan dengan pengelolaan wakaf.
3. Dalam hal melakukan pengawasan baik secara aktif maupun pasif, pemerintah dan masyarakat dapat meminta bantuan jasa akuntan publik independen.

Dalam menjalankan tugas dan wewenang Badan Wakaf Indonesia yang mana salah satunya adalah memberikan saran serta pertimbangan dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan dengan diterbitkannya suatu Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 01 Tahun 2009 tentang Pedoman

---

<sup>52</sup>*Ibid.*

<sup>53</sup>Hasil Wawancara dengan Syariful Mahya Bandar selaku Ketua Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Utara Pada Tanggal 21 April 2018

Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang yang dapat dijadikan sebagai payung hukum dalam mengisi kekosongan hukum yang ada dari adanya pelaksanaan, penyelenggaraan dan pengelolaan wakaf uang yang dikelolah secara online mana selama ini terhadap pelaksanaan wakaf uang dengan sistem online ini belum di atur dalam baik dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf maupun aturan Pelaksananya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Tetapi tidak dipungkiri juga sebagai lembaga yang independen dalam penyelenggaraan wakaf yang tidak di atur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Badan Wakaf Indonesia juga memiliki fungsi pengawasan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang.

Ketentuan Badan Wakaf Indonesia dalam melakukan pengawasan diatur dalam Pasal 12 ayat (1) yang menyatakan bahwa: “BWI melakukan pengawasan pengelolaan dan pengembangan wakaf wakaf uang yang dilakukan oleh Nazhir”. Pengawasan yang dimaksud pada ayat (1) tersebut dijelaskan pada ayat (2) yang menyatakan bahwa: “Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui laporan tahunan, Monitoring dan evaluasi pengelolaan dan pengembangan wakaf uang yang dilakukan oleh Nazhir”. Pada ayat (3) menyatakan bahwa: ”Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penilaian kinerja dan sebagai bahan pembinaan terhadap nazhir”. Serta pada ayat (4) menyatakan “BWI dapat menunjuk Akuntan Publik untuk memeriksa laporan

pengelolaan, pengembangan, dan pemanfaatan hasil pengelolaan wakaf uang yang dilakukan nazhir”.

Pengawasan melalui laporan tahunan yang dimaksud disini dapat berupa laporan keuangan wakaf uang dan laporan pengelolaan wakaf uang, yang mana penjelasannya sebagai berikut:

1. Laporan Keuangan

Laporan Keuangan wakaf uang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 dilakukan oleh LKS-PWU, yang mana laporan keuangan ini meliputi : jumlah wakaf, nilai wakaf dan nilai bagi hasil pengelolaan wakaf, setiap akhir tahun buku kepada menteri melalui Direktur jenderal dengan tembusan kepada BWI dan laporan keuangan ini disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak akhir tahun buku.

2. Laporan Pengelolaan

Laporan pengelolaan wakaf uang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9 dilakukan oleh Nazhir. Nazhir wajib menyampaikan laporan pengelolaan wakaf uang setiap 6 (enam) bulan kepada BWI dengan tembusan kepada direktur Jenderal. Laporan pengelolaan sebagaimana dimaksud meliputi: pelaksanaan pengelolaan, pengembangan, penggunaan hasil pengelolaan wakaf uang dan rencana pengembangan pada tahun berikutnya. Laporan sebagaimana dimaksud disampaikan paling lambat 3(tiga) bulan sejak akhir tahun buku.

Dalam perjalanannya mengelola wakaf uang, baik pelaporan maupun pengawasan mengenai wakaf dilakukan oleh Dompot Dhuafa dilakukan secara pasif seperti yang di atur dalam PP Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf khususnya yang diatur dalam Pasal 56 khususnya pada ayat (3) yang mana melibatkan jasa akuntan publik independen.

Dalam hal pelaporan biasanya Dompot Dhuafa di audit secara resmi oleh Akuntan Publik untuk di cek transparansi maupun keprofesionalannya dalam mengelola wakaf. Dompot Dhufa sendiri juga telah menyediakan sarana bentuk pelaporan pengelolaan dana wakaf yang diterimanya melalui produk berupa suatu neraca yang mana berisikan berapa jumlah wakaf, zakat, infak dan lain-lain yang telah terkumpul dalam suatu laporan arus kas yang mana laporannya dapat dilihat dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan sekali pada Dompot Dhuafa Pusat dan 1 (satu) tahun sekali pada Dompot Dhuafa Cabang, yang mana dapat kita temukan pada bagian halaman belakang dalam majalah “Swara Cinta”.<sup>54</sup>

Ada juga bentuk laporan konsolidasi yang diberikan hanya kepada donatur yang berkontribusi atau berdonasi dengan cara berwakaf uang yang mana laporan ini bersifat rahasia yang akan diberikan hanya kepada orang-orang yang telah berwakaf uang di Dompot Dhuafa Pusat maupun Dompot Dhuafa Cabang.<sup>55</sup>

Dalam hal pengawasan, di Dompot Dhuafa dilakukan dengan 2 (dua) cara yakni melalui pihak internal dan pihak eksternal. Untuk pengawasan melalui pihak internal, pengawasan dalam pelaksanaan wakaf dilakuakn oleh dewan pengawas syariah yang merupakan suatu dewan indepeden yang ada di Dompot Dhuafa pusat maupun di cabang yang mana tugasnya untuk memastikan apakah

---

<sup>54</sup> Hasil Wawancara dengan Sulaiman Selaku Ketua Cabang Dompot Dhuafa Waspada Pada Tanggal 29 Januari 2019

<sup>55</sup> Hasil Wawancara dengan Sulaiman Selaku Ketua Cabang Dompot Dhuafa Waspada Pada Tanggal 29 Januari 2019

pengelolaan wakaf yang dijalankan sudah dilakukan RKAT (Rapat Kerja Anggaran Tahunan) yang di susun pertahunnya, memastikan penggunaan persentase pemakaian dana wakaf sudah sesuai yang diatur dengan dewan pengawas maupun dewan pengawas syariah, dan memastikan terlaksananya tugas pokok dengan baik. Rapat yang dilakukan oleh dewan pengawas maupun dewan pengawas syariah biasanya dilakukan 2 kali dalam setahun.<sup>56</sup> Adapun tugas Dewan Pengawas Syariah adalah mengatur regulasi dan pengembangan produk, berhak *me-review* produk-produk syariah dan memutuskan apakah produk tersebut layak atau tidak.<sup>57</sup>

Untuk pengawasan melalui pihak eksternal, dilakukan oleh Kemenag (Kementerian Agama). dalam pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian Agama yang dilakukan 2 kali dalam setahun dengan memberitahukan kepada lembaga-lembaga yang terkait dalam waktu 1 tahun, harus memberikan laporan mengenai pelaksanaan maupun pengelolaannya kepada Kementerian Agama untuk di data. Tetapi dalam pelaksanaannya, implementasi dalam Undang-Undang dengan memberikan pemberitahuan ataupun peringatan kepada lembaga-lembaga yang terkait seperti lembaga nazhir belum terlaksana dengan maksimal dalam arti pengawasannya ada tetapi tidak adanya teguran semisalnya setiap lembaga diharuskan memberikan laporannya setahun 2 kali dan itu belum ada interaksi dari Kemenag untuk mengingatkan.<sup>58</sup>

---

<sup>56</sup>Hasil Wawancara dengan Sulaiman Selaku Ketua Cabang Dompot Dhuafa Waspada Pada Tanggal 29 Januari 2019

<sup>57</sup>Eng Saiful Anwar, dkk. 2018. *Pengantar Filosofi Ekonomi dan Keuangan Syariah*. Depok: Rajawali Pers. halaman 83

<sup>58</sup>Hasil Wawancara dengan Sulaiman Selaku Ketua Cabang Dompot Dhuafa Waspada Pada Tanggal 29 Januari 2019

Berdasarkan keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa baik pelaporan maupun pengawasan dilakukan oleh Dompot Dhuafa dengan dibantu dengan jasa Akuntan Publik tanpa melibatkan Badan Wakaf Indonesia didalamnya. Jika melihat dari aturan yang berlaku maka tindakan yang dilakukan oleh Dompot Dhuafa khususnya pada Dompot Dhuafa Waspada dalam hal pengawasan yang tanpa melibatkan Badan Wakaf Indonesia maka tindakan tersebut jelas tidak mengikuti aturan yang berlaku. Karena kebolehan nazhir dalam mengelola wakaf harus terlebih dahulu mendapat izin dari Badan Wakaf Indonesia. Alasan lainnya juga karena kebolehan Badan Wakaf Indonesia sebagai lembaga yang independen dibidang perwakafan dapat melakukan pengawasan yang mana jelas diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 khususnya yang terdapat dalam Pasal 12 ayat (2) dengan cara memeriksa laporan tahunan, monitoring dan evaluasi.<sup>59</sup>

Meskipun dalam pernyataannya bahwa yang mengawasi tentang pengelolaan wakaf adalah Akuntan Publik, tetapi Akuntan Publik itu tugas sebenarnya adalah memeriksa laporan keuangan bukan pengawasan dan hal-hal yang diperiksa oleh Akuntan Publik itupun tidak dilaporkan ke masyarakat jadi pemeriksaan yang dilakukan tersebut tidak termasuk dari bagian pengawasan. Terhadap hasil laporan juga yang langsung diberikan kepada Menteri Agama tanpa melalui Badan Wakaf Indonesia, sesungguhnya tidak mengikuti aturan yang ada karena pada dasarnya Dompot Dhuafa menjadi nazhir harus terlebih dahulu

---

<sup>59</sup>Hasil Wawancara dengan Saparuddin Siregar Selaku Saparuddin Siregar Selaku Anggota Bidang Pengembangan Wakafdi Perwakilan Badan Wakaf Provinsi Sumatera Utara Pada Tanggal 27 Maret 2019

atas izin dari Badan Wakaf Indonesia maka dalam hal pelaporan hasil pengelolaannya harusnya melalui Badan Wakaf Indonesia juga.<sup>60</sup>

Jadi sejauh ini, walaupun Badan Wakaf Indonesia mempunyai hak-hak seperti yang tercantum dalam peraturan yang berlaku, selagi tidak ada masalah dan tidak dipermasalahkan maka lakukan saja tetapi perlu diingat bahwa tindakan tersebut tidak mengikuti arahan yang diatur dalam peraturan yang berlaku.<sup>61</sup>

Sehingga disini, peranan pokok dari Badan Wakaf Indonesia dalam melakuakn pengawasan dalam hal ini adalah melakukan pembinaan. Dalam melakukan pembinaan juga harus memiliki hubungan yang teratur sehingga hal-hal yang berkaitan dengan pengawasan, pelaporan dan lain-lain bisa berjalan. Tetapi dalam kenyataannya, Badan Wakaf Indonesia tidak dapat melakukan fungsinya sebagai lembaga pengawas baik itu berupa monitoring maupun evaluasi karena tidak adanya dana yang mana seharusnya disediakan oleh pemerintah daerah serta hubungan antara Badan Wakaf Indonesia dengan Dompot Dhuafa sendiri tidak memungkinkan untuk dilakukan karena Dompot Dhuafa menganggap atau tidak lagi memerlukan persetujuan dari Badan Wakaf Indonesia dalam pelaksanaan pengelolaan wakafnya.<sup>62</sup>

Salah satu kendalanya yang juga membuat Dompot Dhuafa tidak mengikuti arahan yang diatur dalam peraturan karena tidak adanya sanksi yang

---

<sup>60</sup>Hasil Wawancara dengan Saparuddin Siregar Selaku Saparuddin Siregar Selaku Anggota Bidang Pengembangan Wakafdi Perwakilan Badan Wakaf Provinsi Sumatera Utara Pada Tanggal 27 Maret 2019

<sup>61</sup> Hasil Wawancara dengan Saparuddin Siregar Selaku Saparuddin Siregar Selaku Anggota Bidang Pengembangan Wakafdi Perwakilan Badan Wakaf Provinsi Sumatera Utara Pada Tanggal 27 Maret 2019

<sup>62</sup>Hasil Wawancara dengan Saparuddin Siregar Selaku Saparuddin Siregar Selaku Anggota Bidang Pengembangan Wakafdi Perwakilan Badan Wakaf Provinsi Sumatera Utara Pada Tanggal 27 Maret 2019



mengikat bagi nazhir yang mengharuskan melibatkan Badan Wakaf Indonesia dalam melakukan pengawasan terhadap laporannya.<sup>63</sup>

---

<sup>63</sup>Hasil Wawancara dengan Saparuddin Siregar Selaku Saparuddin Siregar Selaku Anggota Bidang Pengembangan Wakafdi Perwakilan Badan Wakaf Provinsi Sumatera Utara Pada Tanggal 27 Maret 2019

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Dompot Dhuafa sebagai suatu lembaga kenazhiran telah menyelenggarakan wakaf uang menggunakan sistem online sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 01 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Berupa Uang. Tetapi dalam pelaksanaannya sering kali terjadi *maintenance* seperti yang dialami Dompot Dhuafa Waspada sehingga ketika wakif ingin berwakaf harus menggunakan via phone.
2. Kekuatan hukum dari wakaf uang menggunakan sistem online dapat dibagi menjadi 3 (tiga) yakni; a. hasil *print out* pembayaran yang mana keabsahannya menjadi alat bukti diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik khususnya yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (2); b. Akta Ikrar Wakaf atau yang juga dalam wakaf uang sistem online disebut dengan formulir wakaf uang yang mana menurut Pasal 1 ayat (7) Peraturan BWI bahwa: “Formulir wakaf uang adalah pernyataan kehendak wakif yang berfungsi sebagai AIW” dan; c. sertifikat wakaf uang yang mana menjadi alat bukti dan diberikan kepada wakif apabila telah berwakaf paling kurang minimal satu juta rupiah (Pasal 3 ayat (2) Peraturan Badan Wakaf Indonesia).
3. Badan Wakaf Indonesia memiliki fungsi pengawasan dengan cara melakukan pemeriksaan laporan tahunan, monitoring dan evaluasi sebagaimana yang

diatur Pasal 12 pada ayat (1), (2), (3) dan (4) dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang. Tetapi dalam pelaksanaannya, Badan Wakaf Indonesia tidak dapat melakukan fungsinya sebagai lembaga pengawas baik itu berupa monitoring maupun evaluasi karena tidak adanya dana yang mana seharusnya disediakan oleh pemerintah daerah serta hubungan antara Badan Wakaf Indonesia dengan Dompot Dhuafa sendiri tidak memungkinkan untuk dilakukan. Salah satu kendalanya yang juga membuat Dompot Dhuafa tidak mengikuti arahan yang diatur dalam peraturan karena tidak adanya sanksi yang mengikat bagi nazhir yang mengharuskan melibatkan Badan Wakaf Indonesia dalam melakukan pengawasan terhadap laporan tahunannya.

## **B. Saran**

Dalam penulisan ini penulis menyimpulkan beberapa saran yang kiranya dapat membantu memberikan sumbangsi ilmu kepada penulis sendiri dan pembaca adalah:

1. Sebaiknya dalam pelaksanaan wakaf uang menggunakan sistem online harus diperhatikan lagi ketentuan terkait kecakapan wakif dan pemeriksaan asal-usul harta benda wakaf berupa uang.
2. Sebaiknya pemerintah maupun BWI lebih memperhatikan lagi batas minimal untuk mendapatkan sertifikat wakaf uang atau memberikan alat bukti lain agar wakif yang berwakaf lebih merasa aman untuk mewakafkan hartanya.

3. Sebaiknya pemerintah maupun pemerintah daerah lebih memperhatikan kepentingan dan kebutuhan BWI seperti memberikan anggaran dana yang memadai agar BWI dapat menjalankan fungsinya terkait monitoring dan evaluasi terhadap nazhir pengelola wakaf uang dan perlu adanya aturan yang memberikan sanksi bagi nazhir yang tidak memberikan laporan hasil pengelolaan wakafnya kepada BWI.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Suteki dan Galang Taufani. 2018. *Metode Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*. Depok: Rajawali Pers.

Syaiful Bakhri. 2018. *Dinamika Pembuktian: Dalam Capaian Keadilan*. Depok: Rajawali Pers.

Eng Saiful Anwar, dkk. 2018. *Pengantar Filosofi Ekonomi dan Keuangan Syariah*. Depok: Rajawali Pers.

Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad. 2017. *Hukum Perbankan*. Depok: Prenada Media Group.

Yesmil Anwar dan Adang. 2016. *Kriminologi*. Bandung: PT Refika Aditama.

Muhamad Sadi Is. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group

Mardani. 2015. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.

P.N. H. Simanjuntak. 2015. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group.

Rozalinda. 2014. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Rajawali Pers.

-----, 2014. *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktifitas Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers.

Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group

Hermansyah. 2014. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group.

Andi Sofyan dan Abd. Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar*. Jakarta: Prenada Media Group.

### B. Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang

Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 01 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang

### **C. Internet**

ZA Diana, “Ketentuan Umum Tentang Wakaf”, [http://eprints.walisongo.ac.id/1860/3/092111079\\_Bab2.pdf](http://eprints.walisongo.ac.id/1860/3/092111079_Bab2.pdf), diakses pada 02 Juli 2019, pukul 20:22 WIB

Hendra Kholid, “Wakaf Uang dalam Perspektif Hukum dan Ekonomi Islam”, <https://bwi.or.id/index.php/in/publikasi/artikel/815-wakaf-uang-perspektif-hukum-dan-ekonomi-islam.html>, diakses pada 17 November 2017 pukul 06.29 WIB

### **D. Wawancara**

Hasil Wawancara dengan Syariful Mahya Bandar Selaku Ketua Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Utara Pada Tanggal 21 April 2018

Hasil wawancara dengan Sulaiman Selaku Pimpinan Cabang Dompot Dhuafa Waspada Pada Tanggal 29 Januari 2019

Hasil Wawancara dengan Saparuddin Siregar Selaku Saparuddin Siregar Selaku Anggota Bidang Pengembangan Wakafdi Perwakilan Badan Wakaf Provinsi Sumatera Utara Pada Tanggal 27 Maret 2019